



P U T U S A N

NOMOR: 90/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

PT. EROM, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu didirikan di Sumba dengan Akta Notaris Nomor 28 tanggal 16 April 2004 oleh Notaris Hengky Famdale, S.H. beralamat di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT; Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Erom, Pasal 11 Ayat (3) yang berbunyi “Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan”. Dalam hali ini diwakili oleh **HENGKY EZAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jln. D.I.Panjaitan No.25 Telp.038761401 Waingapu, Pekerjaan/Jabatan Swasta/Direktur Utama PT.Erom Waingapu; -----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 28.SKK.LMM.G.VII. 2019, tanggal 31 Juli 2018, memberikan kuasa kepada; -----
1. LORENSIUS MEGA, S.H. -----
2. MARIO A. LAWUNG, S.H.,M.H. -----
3. ISRAEL LAISKODAT, S.H. -----
4. DOMINGGUS NAISANU, S.H. -----

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,
berkantor di Kantor Advokat Lorensius Mega Man, S.H. & Associates,
Jl. Emaus RT. 42, RW.05, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang; -----

disebut sebagai **PENGUGAT** -----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGARA
TIMUR**; -----

Tempat Kedudukan : Jl. Basuki Rachmat I Gedung A Naikolan Kupang NTT; ----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
PUPR.SKT.05.01/602/161/IX/2019, tanggal 3 September
2019, memberikan kuasa kepada; -----

Nama : **PATHOR RAHMAN, S.H.,M.H.** -----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Timur selaku Pengacara Negara; -----

Alamat : Jl. Polisi Militer No. 3 Kupang; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
SK-17/N.3/Gtn.1/09/2019, tanggal 4 September 2019,
memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **R U S L I, S.H.** -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Alamat : Kantor Pengacara Negara pada
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
Jl. Adhyaksa Nomor 1 Kupang; -----

2. Nama : **ROBERT J.MLAMBILA, S.H.,M.H.** -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kantor Pengacara Negara pada
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
Jl. Adhyaksa Nomor 1 Kupang; -----

3. Nama : **HENDIRINA MALLO, S.H., M.H.** -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Alamat : Kantor Pengacara Negara pada
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
Jl. Adhyaksa Nomor 1 Kupang; -----

4. Nama : **GODLIEF HAE, S.H.** -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Alamat : Kantor Pengacara Negara pada
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
Jl. Adhyaksa Nomor 1 Kupang; -----

5. Nama : **HERMAN REKO DETA, S.H.** -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Alamat : Kantor Pengacara Negara pada
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
Jl. Adhyaksa Nomor 1 Kupang; -----

6. Nama : **CONNY NOVITA SAHETAPY ENGEL,
S.H.,M.H.** -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Alamat: Kantor Pengacara Negara pada
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
Jl. Adhyaksa Nomor 1 Kupang; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, telah membaca:-----

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor: 90/G/2019/PTUN-KPG; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 90/PEN-DIS/2019/PTUN.KPG, tertanggal 26 Agustus 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 90/PEN-MH/2019/PTUN.KPG, tertanggal 26 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 90/PEN-PP/2019/PTUN.KPG, tertanggal 30 Agustus 2019, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 90/PEN-HS/2019/PTUN.KPG, tertanggal 20 September 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama; -----
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti Surat dan saksi serta mendengarkan keterangansaksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 20 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 90/G/2019/PTUN-KPG, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 September 2019, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA:-----

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah **SURAT PEMUTUSAN KONTRAK NOMOR PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019 TANGGAL 26 JULI 2019** yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Timur; -----

II. DASAR GUGATAN : -----

a. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN -----

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo.UU Nomor : 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa ini pada saat ada surat pemberitahuan Pemutusan Kontrak Nomor : PUPR.SKT.05.01 / 602 / 240/VII/2019 dari Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Timur kepada Penggugat pada tanggal 26 Juli 2019, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam Tenggang waktu sembilan puluh hari untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; --

b. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN -----

1. Bahwa didalam Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 menentukan;
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi; -----

2. Bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Perjanjian Kerja Nomor : PRKP-NTT/643/485/Bid.3CK/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 dan Perubahan Surat Perjanjian Kerja Nomor : PRKP-NTT/459/05-06/ADD.1-646.1/X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018; -----
3. Bahwa Addendum Kontrak II tanggal 21 Desember 2018 yang berisi pemberian kesempatan 90 hari kalender s/d 31 Maret 2019; -----
4. Bahwa Penggugat menerima Surat Tanggapan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5005/D.4.3/05/2019 tanggal 07 Mei 2019; -----
5. Bahwa Penggugat adalah pemegang Berita Acara Pemberian Kesempatan kembali Penyelesaian Pekerjaan dengan Nomor: PUPR.05.06/646.1/1184/V/ 2019., dengan jangka waktu 120 Hari Kalender (14 Mei 2019 s/d 11 September 2019); -----
6. Bahwa Penggugat mempunyai Legal Standing yang dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara membatalkan Objek Sengketa Surat Pemutusan Kontrak Nomor : PUPR.SKT.05.01/602/VII/2019 yang di terbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Timur; -----

c. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa, yang dimaksud "Keputusan Tata Usaha Negara" ditentukan didalam Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

Halaman 6 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

1. Objek Sengketa adalah Penetapan Tertulis:-----

Bahwa Objek Sengketa adalah merupakan penetapan tertulis. Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian; -----

Bahwa, oleh karena itu Objek Sengketa telah memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang PTUN, karena sudah jelas; -----

a. Objek Sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

b. Objek Sengketa telah jelas maksud serta mengenai hal apa isi tulisannya, yaitu dengan maksud menerima dan telah terdaftar dalam Daftar Isian pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Timur yang menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019 tertanggal 26 Juli 2019; -----

c. Objek Sengketa telah jelas kepada siapa ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yaitu ditujukan kepada PT.Erom (Hengky Ezar selaku Direktur Utama PT.Erom) yang beralamat di Jln D.I Panjaitan Nomor 25 Waingapu-Sumba Timur; -----

2. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara:-----

1. Bahwa berdasarkan objek sengketa yang diterima oleh penggugat yakni surat Surat Pemutusan Kontrak Nomor : PUPR.SKT.05.01/602/240

Halaman 7 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/VII/2019 tertanggal 26 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Timur yang pada saat gugatan ini didaftarkan sudah menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Timur. -----

2. Bahwa sesuai pasal 1 angka (1) dan (9) UU Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang rincian bunyi pasal 1 angka (1) sebagai berikut : -----

- Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha Negara di lingkungan peradilan tata usaha Negara; -
- Sementara bunyi pasal 1 angka (9) menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang dimaksud : -----

a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat Konkret karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan dengan menyebutkan PT.Erom (Hengky Ezar selaku Direktur Utama PT.Erom) yang beralamat di Jln D.I Panjaitan Nomor 25 Waingapu-Sumba Timur yang telah diterbitkan Surat Pemutusan Kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama atas nama PT.Erom (Hengky Ezar selaku Direktur Utama PT.Erom) yang beralamat di jln D.I Panjaitan Nomor 25 Waingapu-Sumba Timur sebagai subjek hukum yang ditujukan surat keputusan a quo; -----
 - c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum; -----
 3. Bahwa atas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yaitu Surat Pemutusan Kontrak Nomor : PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019 tertanggal 26 Juli 2019, tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian nyata yaitu : -----
 - a. Penggugat kehilangan Hak dan mengalami kerugian Material dan imaterial yang sangat besar untuk Penggugat tersebut; -----
 - b. Penggugat kehilangan hak untuk mengelola Proyek Penggugat tersebut; -----Sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*"; -----
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang keliru yang sangat

Halaman 9 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak memperhatikan prosedur penerbitan suatu Surat Keputusan yang benar yang mengakibatkan Penggugat kehilangan hak dan mengalami kerugian. Ada beberapa proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa : -----

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa penggugat adalah Pihak ke II/Penyedia, sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : PRKP-NTT/643/485/Bid.3CK/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 dan Perubahan Surat Perjanjian Kerja Nomor : PRKP-NTT/459/05-06/ADD.1-646.1/X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018. antara Pihak I yakni Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dona Fabiola Tho, ST.M.eng. dengan pihak ke II yakni PT. Erom yang diwakili oleh Hengky Ezar; -----
2. Bahwa pada tanggal 26 Juli penggugat yakni PT. Erom atas nama Direktur Utama Hengky Ezar, menerima Surat Pemutusan Kontrak Nomor PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019, yang ditandatangani oleh Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT selaku Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Propinsi Nusa Tenggara Timur; --
3. Bahwa Tergugat tidak berwenang dan/atau melampaui wewenang dalam menerbitkan objek sengketa dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: -----
 1. Bahwa yang menandatangani objek sengketa adalah Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT. -----
 2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 14 ayat (2) Huruf b. "*pelaksana tugas yang melaksanakan tugas*

Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap". Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (7) menyatakan bahwa "**Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran**";-----*

3. Bahwa dalam penjelasan tentang pasal 14 ayat (7) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan "*Yang dimaksud dengan "Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis" adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Yang dimaksud dengan "perubahan status hukum organisasi" adalah menetapkan perubahan struktur organisasi. Yang dimaksud dengan "perubahan status hukum kepegawaian" adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Yang dimaksud dengan "perubahan alokasi anggaran" adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya*"; -----
4. Bahwa sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Nomor K 26-30 /V/ 20-3/99. Tanggal 5 Februari 2016, **seorang yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau PLT tidak berhak mengambil keputusan dan tindakan yang bersifat strategis yang berakibat hukum**;-----
4. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015, pada Pasal 93

Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan perihal yang berwenang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) dan tidak mengatur perihal kewenangan PLT Kepala Dinas untuk terlibat didalam pelaksanaan isi kontrak apalagi melakukan Pemutusan Kontrak;-----

5. Bahwa sesuai Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia yang berhak melakukan pemutusan kontrak adalah Pejabat pembuat Komitmen."

Pemutusan kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak atau penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak karena alasan tertentu; -----

6. Bahwa sesuai dengan isi Surat Perjanjian Kerja Nomor : PRKP-NTT/643/485/Bid.3CK/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 dan Perubahan Surat Perjanjian Kerja Nomor : PRKP-NTT/459/05-06/ADD.1-646.1/X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 pada bagian Syarat-syarat Umum Kontrak, tentang penghentian dan pemutusan kontrak, pada poin 42.3 ditegaskan bahwa yang berhak melakukan pemutusan kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) atau penyedia; -----

7. Bahwa Tergugat yakni Ir. Maksi Y.E. Nenabu, MT. pada saat menandatangani dan mengeluarkan objek sengketa bertindak sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Propinsi Nusa Tenggara Timur dan bukan sebagai para pihak dalam surat perjanjian kerja. Sebagai pihak yang mewakili pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam penandatangan surat perjanjian kerja yakni sebagai Pengguna Anggaran/PA atau Kuasa Pengguna Anggaran/KPA adalah Ir. Yulia Afra, MT dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng. maka selayaknya yang melakukan pemutusan hubungan kontrak adalah pejabat penandatangan kontrak;-----

Halaman 12 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu keputusan meliputi : -----
 - a. **Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;** -----
 - b. **Dibuat sesuai prosedur;** dan -----
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan; -----
9. Bahwa dengan demikian merujuk kepada aturan-aturan yang disebutkan diatas jelaslah tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tidak didasari suatu kewenangan yang sah atau merupakan perbuatan yang tidak berwenang dan/atau melampaui wewenang sehingga objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan; -----
10. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas PUPR Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan surat Nomor: 079/PT.ERM-PMP/VIII/2019, Perihal Keberatan atas Surat Pemutusan Kontrak tertanggal 2 Agustus 2019, namun sampai saat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tergugat tidak pernah menjawab surat keberatan dari penggugat. -----
11. Bahwa Tergugat pada waktu menerbitkan Objek Sengketa telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut, yang mana dalam jabatannya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Propinsi NTT, Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kontrak menyebabkan penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil. -----
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak berwenang dan/atau melampaui wewenang yang tidak memiliki *legal standing* dalam menerbitkan dan menandatangani objek sengketa *a quo*, tidak hanya merugikan penggugat tetapi juga merugikan para pihak yang terikat dalam kontrak yakni

Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Propinsi NTT melalui Pengguna Anggaran/PA atau Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen;-----

13. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah dibuat secara tidak proposional, tidak mengindahkan tertib penyelenggaraan Negara dan tidak memiliki akuntabilitas, sehingga bertentangan dengan asas-asas Pemerintahan yang baik yakni : -----

- Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----
- Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----
- Bahwa Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan; -----

I. TUNTUTAN: -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT PEMUTUSAN KONTRAK NOMOR PUPR. SKT.05.01 /602/240/VII/2019 TANGGAL 26 JULI 2019 yang

Halaman 14 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Timur; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT PEMUTUSAN KONTRAK NOMOR PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019 TANGGAL 26 JULI 2019 yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Timur; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Oktober 2019 dipersidangkan pada tanggal 14 Oktober 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil : error in persona, sebab Tergugat pada saat menerbitkan surat pemutusan kontrak Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019., tanggal 26 Juli 2019 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ketika berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, nota bene adalah Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui **mandat** dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemberi Mandat serta bertanggung jawab hanya kepada pemberi mandat, sedangkan tanggung jawab akhir dan tanggung gugat keputusan yang diambil Tergugat selaku penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat (Bukti T.1 SK Pengangkatan Tergugat sebagai Pelaksana Tugas / Plt Kadis PUPR); -----
3. Bahwa berdasarkan dalil diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menyatakan

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan cacat formil, karena seharusnya gugatan ditujukan kepada pemberi mandat bukan kepada penerima mandat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan pemutusan kontrak Nomor : PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang merupakan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
2. Bahwa dalam proses penerbitan surat pemutusan kontrak Nomor : ----- PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai moda penanganan kontrak kritis; -----
3. Bahwa surat pemutusan kontrak Nomor : PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalam kategori "*Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran*", demikian yang tertuang dalam alasan-alasan Penggugat bagian III angka 3, tidak terkait dengan pembatasan wewenang Penggugat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau penerima mandat; -----
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019, Sdri. Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi NTT sekaligus adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/485/Bid.3CK/V/2018, telah mengajukan surat pengunduran diri dan permohonan pensiun dini. Dan pada tanggal 24 Mei 2019 yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat melalui Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : BKD.013.1/I/162/PK-JS/V/2019; -----
5. Dengan demikian sejak tanggal 24 Mei 2019 Sdri. Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng tidak saja telah berhenti sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR

Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT tetapi juga dengan sendirinya tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tidak berwenang mengambil tindakan apapun terkait statusnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimaksud; -----

6. Bahwa melalui surat pengunduran diri dimaksud dan dengan adanya surat pemberhentian tersebut, dengan sendirinya Sdri. Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng telah mengembalikan wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau sebagai penerima wewenang delegasi kepada pemberi wewenang delegasi, dan pemberi wewenang delegasi telah menerima kembali wewenangnya; -----
7. Bahwa pada saat ini Sdri. Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng sedang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi NTT Fair yang telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang dan sejak tanggal 13 Juni 2019 yang bersangkutan telah ditahan dalam perkara tersebut, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----
8. Bahwa dengan demikian alasan-alasan Penggugat pada bagian III angka 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya mendalilkan aturan-aturan hukum mengenai kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memutus kontrak khususnya dalam situasi ini berstatus sebagai doodregel yakni merupakan aturan-aturan mati atau tidak bisa dilaksanakan dan apabila dipaksakan yaitu jika Sdri. Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng memutus kontrak tersebut seolah yang bersangkutan masih menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padahal kenyataannya yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini justru sebagai suatu pelanggaran hukum; ---
9. Bahwa dengan demikian alasan-alasan Penggugat bagian III angka 4, 5 dan 6 tersebut justru merupakan dalil-dalil yang dipaksakan dan tidak sesuai kenyataan dan jelas merupakan pelanggaran hukum; -----
10. Bahwa Ir. Yulia Arfa, MT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat Provinsi NTT dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kontrak dimaksud sejak

Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2019 ditahan oleh Jaksa karena diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yang sekarang sementara disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, sehingga praksis tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga alasan Penggugat pada bagian III angka 7 tidak relevan lagi dan bersifat mubazir, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan; -----

11. Bahwa dengan pengembalian wewenang delegasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdri. Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng dan tidak berfungsinya Ir. Yulia Arfa, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PUPR Provinsi NTT, dengan sendirinya wewenang dan fungsi tersebut disandang / kembali kepada Gubernur NTT selaku Pengguna Anggaran (PA); -----
12. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 melalui Surat Perintah Nomor : ----- BKD.013.1/I/74/PK-JS/II/2019 Tergugat diperintahkan (diberi mandat) untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam bidang administrasi, keuangan dan material sampai dengan ditetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT yang baru; -----
13. Bahwa secara implisit dalam perintah atau pemberian mandat tersebut adalah untuk berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); -----
14. Bahwa dari sudut pandang doktrin hukum yang dimaksud dengan tugas pokok dan fungsi dalam bidang **material atau materielle daad yaitu bertugas dan berfungsi untuk melakukan perbuatan hukum**; -----
15. Bahwa dengan mandat tersebut maka wewenang Pelaksana Tugas (Plt) dimaksud meliputi semua perbuatan hukum sejauh tidak termasuk dalam ranah pembatasan wewenang Pelaksana Tugas / Plt (yaitu *pengambilan "Keputusan dan / atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran"*); -----

Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa surat keputusan kontrak Nomor : PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini **dapat dibenarkan** karena selain adanya kekosongan secara institusi yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) semula, juga tidak termasuk dalam kategori “*Keputusan dan / atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran*”; -----
17. Bahwa surat keputusan kontrak Nomor : PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 telah dilaporkan oleh Tergugat kepada Gubernur NTT (tembusan) dan sejauh perkara ini disidangkan tidak dianulir oleh Gubernur NTT selaku Pengguna Anggaran (PA); -----
18. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil tersebut maka alasan-alasan Penggugat bagian III angka 8, 9, 11 dan 12 telah terbantahkan dan sepatutnya dipandang tidak bernilai; -----
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, “*tiadanya jawaban terhadap keberatan tertulis Penggugat sebagaimana didalilkan dalam bagian III angka 10, berarti keputusan telah diambil*”, yang secara material berarti keberatan Penggugat ditolak; -----
20. Bahwa sebagaimana tertera dalam surat keputusan kontrak Nomor : ----- PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, Tergugat telah mempertimbangkan berbagai aspek (fakta hukum) yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan karena Tergugat telah menempuh semua prosedur yang diperlukan sebelum menerbitkan surat keputusan kontrak dimaksud; -----
21. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa berupa surat keputusan kontrak Nomor : ----- PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum

Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas kecermatan, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat pada bagian III angka `13 telah terbantahkan; -----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana didalilkan diatas, maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil "error in persona"; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan surat pemutusan kontrak Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 21 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 28 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dipersidangan sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pemutusan Kontrak Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 20 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor: PRKP-NTT/643/485/Bid.3CK/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Perubahan Surat Perjanjian Kerja Nomor : PRKP-NTT/459/05-06/ADD.1-646.1/X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Kesempatan Kembali Penyelesaian Pekerjaan dengan Nomor : PUPR.05.06/646.1/1075/IV/2019; *(Fotokopi dari fotokopi)*; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Nomor : K.26-30/V.20-3/99. Tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam aspek Kepegawaian; *(Fotokopi dari fotokopi)*; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia yang berhak melakukan pemutusan kontrak adalah Pejabat Penandatanganan Kontrak; *(Fotokopi dari fotokopi)*; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keberatan kepada Kepala Dinas PUPR Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 079/PT.ERM-PMP/VIII/2019 tentang Keberatan atas Surat Pemutusan Kontrak Tertanggal 2 Agustus 2019; *(Fotokopi dari fotokopi)*; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-56 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kontrak Fisik Pembangunan Monumen Pancasila Nomor : PRKP-NTT/643/485/Bid.3CK/V/2018, Tanggal 9 Mei 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----

Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Undangan Groundbreaking Nomor : -----
BU.005/162/DPRKP/2018, Tanggal 15 Mei 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Teguran dari PPK kepada Direktur PT. Erom
Nomor : PRKP/646.1/540/X/2018, Tanggal 11 Oktober 2019;
(*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Addendum Kontrak – I, Nomor : PRKP-NTT/459/05-
06/ADD I-646.1/X/2018, Tanggal 29 Oktober 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Peringatan Pertama dari PPK kepada PT. Erom,
Nomor : 628/05.06/SP-646.1/XI/2018, Tanggal 1 November
2018; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan
(Kontrak Kritis I) dari PPK kepada Kepala Dinas, Nomor :
630/05.06/KK-646.1/XI/2018, Tanggal 2 November 2018;
(*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Undangan Rapat SCM Tingkat I dari Kepala Dinas
PRKP kepada Tim TP4D Kejaksaan NTT, PPK, PT. Narada
Karya dan PT. Erom, Nomor : PRKP/646.1/1029/XI/2018,
Tanggal 5 November 2018; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); --
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara SCM –I, Nomor : 656/05.06/BASCM-
646.1/XI/2018, Tanggal 6 November 2018; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Laporan Mingguan dari Konsultan Pengawas, Tanggal
2 Desember 2018; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi Notulensi Rapat Pembangunan Monumen Pancasila,
Nomor : 400/05.06/BASC-643.2/XI/2018, Tanggal 11 Desember
2018; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----

Halaman 22 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Perbendaharaan akhir Tahun dari Sekda, Tanggal 15 Oktober 2018, Nomor : BPPKAD.V.2/900.958/ 3293/2018; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----*
12. Bukti T-12 : Fotokopi Laporan Mingguan dari Konsultan Pengawas, Tanggal 31 Desember 2018; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----*
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Permohonan Pemberian Kesempatan dari PT. Erom kepada PPK Nomor : 01/ER-FRP/I/2019, Surat Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan dari PPK kepada PT. Erom Nomor : PRKP.05.06/646.1/842/I/2019, Tanggal 3 Januari 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----*
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Teguran I dari PPK kepada PT. Erom, Nomor : PRKP.NTT/05.06/927/646.1/II/2019, Tanggal 4 Februari 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----*
15. Bukti T-15 : Fotokopi Notulensi Rapat Pembangunan Monumen Pancasila, Nomor : 004/05.06/FRP-641/II/2019, Tanggal 7 Februari 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----*
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Teguran II dari PPK kepada PT. Erom Nomor : PRKP.NTT/05.06/959/646.1/II/2019, Surat Permohonan Pemberian Kesempatan dari PT. Erom kepada PPK Nomor : 04/ER-FRP/II/2019, Tanggal 15 Februari 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----*
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan dari PPK kepada PT. Erom, Nomor: PRKP.05.06/646.1/013/II/2019, Tanggal 18 Februari 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----*
18. Bukti T-18 : Fotokopi Laporan Direktur PT. Erom ke PPK perihal Kerusakan akibat bencana angin (keadaan kahar), Nomor : 05/ER-

Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRP/III/2019, Tanggal 15 Maret 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----

19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Teguran Keras dari PPK kepada PT. Erom, Nomor : PUPR/05.06/1043/646.1/III/2019, Tanggal 20 Maret 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pemeriksaan Progres Fisik Akhir Kontrak dari PPK kepada PT. Narada Karya Nomor : PUPR/05.06/1068/646.1/III/2019, Berita Acara Evaluasi Akhir Pekerjaan dalam rangka Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor : PUPR/05.06/646.1/1064/III/2019, Surat Permohonan dan Pernyataan Perpanjangan Pekerjaan dari PT. Erom kepada PPK Nomor : 001/ERM/03-2019, Tanggal 28 Maret 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----

21. Bukti T-21 : Fotokopi Laporan Mingguan dari Konsultan Pengawas, Tanggal 31 Maret 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----

22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan karena keadaan kahar Nomor : PUPR.05.06/646.1/1077/IV/2019, Tanggal 1 April 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----

23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pemberhentian Sementara Pekerjaan dari PPK kepada PT. Erom Nomor : PUPR.05.06/646.1/1080/IV/2019, Tanggal 3 April 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----

24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Konsultasi Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila dari PPK kepada Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah c.q. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor : PUPR.05.06/646.1/1109/ IV/2019, Tanggal 8 April 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----

Halaman 24 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Tanggapan dari LKPP kepada PPK Nomor: 5005/D.4.3/05/2019, Tanggal 7 Mei 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Analisis PPK Pemberian Kesempatan Kembali Penyelesaian Pekerjaan Nomor : PUPR.05.06/646.1/1171/V/2019, Tanggal 10 Mei 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Kesempatan Kembali Penyelesaian Pekerjaan Nomor : PUPR.05.06/646.1/1181/V/2019, Tanggal 14 Mei 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -
28. Bukti T-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor : 20.c/LHP/XIX.KUP/05/2019, Tanggal 24 Mei 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Penegasan Hasil Pemeriksaan BPK RI dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.779/39/2019, Tanggal 31 Mei 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
30. Bukti T-30 : Fotokopi Laporan Mingguan dari Konsultan Pengawas, Tanggal 23 Juni 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Teguran kepada PPK dari Plt. Kepala Dinas PUPR Nomor : PUPR.SKT.05.01/915/41/VI/2019, Tanggal 21 Juni 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Perintah Setor ke Kas Daerah dari Plt. Kepala Dinas PUPR kepada PT. Erom Nomor : PUPR.SKT.05.01/900/109/VI/2019, Tanggal 25 Juni 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
33. Bukti T-33 : Fotokopi Telaahan Staf dari Plt. Kepala Dinas PUPR kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PUPR.SKT.05.01/602/96/VI/2019, Tanggal 26 Juni 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara SCM II Nomor : 1973/05.06/BASCM-646.1/VII/2019, Tanggal 3 Juli 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan dari PT. Erom Nomor : 703/ER-FRP/VII/2019, Tanggal 3 Juli 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Pemutusan Kontrak dari Plt. Kepala Dinas PUPR kepada PT. Erom Nomor : PUPR.SKT.05.01/602/602/240/VII/2019, Tanggal 26 Juli 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); --
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Pengunduran diri dari Jabatan sebagai Kepala Bidang Cipta Karya a.n DONA FABIOLA THO,ST.M,Eng, Tanggal 29 Maret 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
38. Bukti T-38 : Fotokopi Permohonan Pensiun Dini An. DONA FABIOLA THO, ST.M,ENG, Tanggal 29 Maret 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
39. Bukti T-39 : Fotokopi Pemberhentian dari Jabatan Kepala bidang Cipta Karya Nomor : BKD.013.1/II/162/PK.JS/V/2019, Tanggal 24 Mei 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Atas Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Nomor : PRINT-02/P.3/Fd.1/042019, Tanggal 2 April 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Nomor : PRINT-01/P.3/Fd.1/04/2019, Tanggal 10 April 2019; (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*); -----

Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Atas Nama Tersangka DONA FABIOLA THO, Nomor : PRINT-01/P.3/Fd.1/04/2019, Tanggal 10 April 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Atas Nama YULIA AFRA, Nomor : PRINT-04/N.3.1/Fd.1/06/2019, Tanggal 13 Juni 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan Atas Nama Tersangka DONA FABIOLA THO, Nomor : PRINT-02/N.3.1/Fd.1/06/2019, Tanggal 13 Juni 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan Atas Nama Tersangka YULIA AFRA nomor : PRINT-03/N.3.1/Fd.1/06/2019, Tanggal 13 Juni 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Atas Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Nomor : PRINT-03/P.3/Fd.1/04/2019, Tanggal 2 April 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
47. Bukti T-47 : Fotokopi UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tata Usaha Negara; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
48. Bukti T-48 : Fotokopi LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----

Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti T-49 : Fotokopi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
50. Bukti T-50 : Fotokopi UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
51. Bukti T-51 : Fotokopi PERPRES Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
52. Bukti T-52 : Fotokopi Kronologis Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : BKD.013.1/1/74/PK-JS/II/2019, Tanggal 21 Februari 201; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
54. Bukti T-54 : Fotokopi Petikan Putusan Atas Nama Ir. YULIA AFRA, MT. Nomor : 37/Pid.sus-TPK/2019/PN.Kupang, Tanggal 21 Januari 2020; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
55. Bukti T-55 : Fotokopi Petikan Putusan Atas Nama DONA FABIOLA THO, ST.,M.ENG, Nomor : 38/Pid.sus-TPK/2019/PN.Kupang, Tanggal 21 Januari 2020; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Perintah Membayar, Nomor: 118/PUPR.SKT. 05.01/932/LS-DINAS/VI/2019, Tanggal 24 Juni 2019; *(Fotokopi sesuai dengan aslinya)*; -----

Menimbang, bahwa untuk melihat kebenaran materil maka telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yaitu di Lokasi Pembangunan Monumen Flobamora Rumah Pancasila di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 22 Nopember 2019 atas permohonan Pihak Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan Bukti-Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang bernama : -----

Halaman 28 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DR. YOHANES GOLOT TUBA HELAN, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal Lahir Flores Timur, 10 Januari 1960, tempat tinggal di Jl. Semangka-Labat, RT.018, RW. 006, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----

Setelah Ahli disumpah menurut agama Katholik, Ahli menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut, (keterangan Ahli sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini): -----

- Bahwa Ahli telah mengetahui objek sengketa yaitu surat keputusan kontrak Nomor : PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019, Tanggal 26 Juli 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa melakukan keputusan kontrak atas pekerjaan kontruksi Monumen Pancasila. Berkaitan dengan keahlian Ahli dalam bidang hukum administrasi, apa perbedaan antara pelaksana tugas, pelaksana harian, dan pejabat definitif. Penjelasan Ahli. Bahwa Pejabat itu dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pejabat Definitif dan Pejabat yang bersifat sementara. Pejabat definitif ini misalnya Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Dinas, dan sebagainya sedangkan Pejabat yang bersifat sementara ini ada apabila Pejabat Definitif tidak ada maka diangkatlah seorang Pejabat Sementara untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatannya. Pejabat yang bersifat sementara biasanya ditujukan kepada mereka yang seharusnya menduduki jabatan tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi misalnya dalam kepangkatan, apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut maka yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Pejabat sementara. Kemudian yang dimaksud dengan Pelaksana Tugas (PLT) itu bukan pejabat. PLT menduduki jabatan di tempat lain tetapi ketika ada jabatan yang kosong maka ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas didalam jabatan yang lain. Sedangkan Pelaksana harian ini ada ketika ada suatu jabatan yang lowong diangkatlah seorang

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat, namun dikarenakan aktivitas pejabat ini sangat padat maka dapat ditunjuk seorang pelaksana harian; -----

- Bahwa Apabila objek sengketa dalam perkara ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh pelaksana tugas Kepala Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, terkait dengan hal tersebut, dapatkah seorang Pelaksana Tugas mengeluarkan dan menandatangani sebuah keputusan tata usaha negara yang mempunyai dampak hukum? Seseorang yang menduduki jabatan yang sifatnya tidak definitif atau yang bersifat sementara tidak boleh mengeluarkan dan menandatangani suatu keputusan strategis yang memiliki dampak hukum; -----
- Bahwa seorang pelak pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Pejabat Definitif. Pejabat definitif itu menjalankan semua fungsi, tugas dan kewenangannya dalam jabatan itu sedangkan pelaksana tugas hanya melaksanakan fungsi dan tugas yang bersifat rutinitas; -----
- Bahwa apabila seseorang diberikan SK melaksanakan tugas sebagai kepala dinas, apakah dengan adanya SK tersebut wewenang kepala dinas juga turut serta melekat terhadap seorang pelaksana tugas ini. Menurut Ahli seorang PLT dan Kepala Dinas memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Misalnya wewenang Kepala dinas sebagai Kuasa Anggaran tidak dapat melekat kepada seorang pelaksana tugas; -----
- Bahwa Suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, apakah seorang pelaksana tugas yang diberikan SK pelaksana tugas oleh pejabat di atasnya juga turut melekat suatu keputusan yang sifatnya konkrit, individual, dan final. Yang dimaksud dengan konkrit itu adalah objek keputusan itu memiliki wujud, sedangkan individual ini menyakit individu ang terkena dampak dari dikeluarkan suatu putusan tata usaha negara tersebut, sedangkan final itu sudah membawa akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam suatu keputusan tata usaha negara yang mengangkat seseorang sebagai

Halaman 30 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLT itu berarti statusnya hanya sebagai PLT, itu koknritnya aktivitas dan tugasnya sebagai PLT itu sesuai dengan yang melekat itu PLT itu sendiri jadi tidak melakukan tugas dan kewenangan seperti pejabat definitif; -----

- Bahwa seorang pelaksana tugas tidak boleh mengeluarkan suatu keputusan dengan mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Karena Kuasa Pengguna Anggaran itu melekat pada jabatan yang definitif, sehingga apabila yang bersangkutan belum menduduki jabatan yang definitif maka tidak boleh bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; -----
- Bahwa didalam hukum administrasi ada 3 sumber kewenangan yaitu atribusi yang merupakan wewenang yang bersifat asli yang diperoleh dari undang-undang, sedangkan delegasi dan mandat itu kewewenangan yang bersifat pelimpahan yaitu ada pihak pemberi mandat dan penerima delegasi dan pihak pemberi mandat dan pihak penerima mandat. Perbedaan antara delegasi dan mandat adalah kalau delegasi ini hanya terjadi antar organ misalnya pemerintah provinsi ke pemerintah kota, sedangkan mandat ini antara aparatur atau antar pejabat, kemudian perbedaannya terletak pada tanggung jawabnya, kalau delegasi tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi sedangkan untuk mandat tanggung jawab akhir keputusan yang diambil oleh penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat, kemudian yang menjadi perbedaan selanjutnya adalah penerima mandat tidak bisa lagi memberikan mandat lagi kepada aparatur dibawahnya sedangkan untuk delegasi, penerima delegasi dapat memberikan delegasi kembali yang biasa kita sebut dengan sub-delegasi; -----
- Bahwa Menurut pendapat Ahli, apakah suatu tugas, fungsi, dan kewenangan KPA maupun PPK dapat dimandatkan ? Delegasi dan mandat bisa berasal dari kewenangan yang bersifat atribusi. Jadi suatu kewenangan yang bersifat orisinil bisa didelegasikan dan bisa dimandatkan. Lalu mandat bisa berasal dari sebuah delegasi, jadi pejabat yang menerima delegasi dapat memberikan mandat

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pejabat yang berada dibawahnya. Dan juga penerima delegasi juga bisa mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang berada dibawahnya.

Untuk kewenangan yang bersifat atribusi bisa dimandatkan Ahli katakan bahwa atribusi tidak dapat dimandatkan karena sifatnya orisinil dan berasal dari undang-undang sedangkan delegasi dan mandat ini sifatnya pelimpahan; -----

- Bahwa seorang pelaksana tugas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara atributif mungkin didalam jabatan yang sifatnya definitif. Jadi misalnya seseorang ini adalah Kepala Dinas Perhubungan kemudian beliau diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum maka tugas dan kewenangannya bersifat atributif itu berada pada jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungannya itu sedangkan di jabata Kepala Dinas Pekerjaan umum itu hanya sebagai Pelaksana Tugas; -----
- Bahwa makna dari Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyatakan bahwa “pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap”. Kemudian Pasal 14 ayat (7) menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran” Bahwa sebelumnya sudah Ahli jelaskan bahwa yang bukan pejabat definitif atau pejabat sementara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat strategis yang membawa akibat hukum itu artinya bahwa hal-hal yang bersifat rutinitas jabatan itu itulah yang bisa dilakukan oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas; -----
- Bahwa apabila ada produk hukum atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat sementara atau seorang pelaksana tugas maka menurut Ahli, produk atau keputusan ini batal demi hukum karena pejabat sementara ini tidak memiliki

Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan hukum untuk mengeluarkan suatu produk hukum yang berkaitan dengan jabatan definitif; -----

- Bahwa terkait dengan seorang pelaksana tugas yang mengeluarkan suatu keputusan yang diluar kewenangannya, dalam hukum administrasi termasuk dalam kategori manakah perbuatan seorang pelaksana tugas yang mengeluarkan suatu keputusan yang diluar kewenangannya. Tindakan seorang pelaksana tugas yang mengeluarkan suatu keputusan yang diluar kewenangannya termasuk dalam tindakan yang tidak berwenang; -----
- Bahwa perbedaan penyalahgunaan wewenang, tidak berwenang, dan tindakan sewenang-wenang adalah penyalahgunaan wewenang itu menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tindakan sewenang-wenang adalah tindakan seorang pejabat yang bertindak melebihi dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan tindakan tidak berwenang itu berarti pejabat tersebut memang tidak memiliki dasar kewenangan apapun untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu; -----
- Bahwa penerima mandat tidak bisa digugat karena bertindak atas nama, yang dapat digugat hanya Pemberi Mandat; -----
- Bahwa hakikat dari atas nama adalah yang bersangkutan bertindak atas nama pejabat yang memberikan mandat; -----
- Bahwa aturan hukum yang mengatur bahwa dalam hal tanggung jawab pemberian mandat berada pada tangan Pemberi Mandat bersifat memaksa adalah kalau dalam pelimpahan wewenangnya itu bersifat mandat, tanggung jawab yuridis itu tetap melekat pada Pemberi Mandat karena tindakan Penerima Mandat itu atas nama Pemberi mandat, sehingga tidak perlu dirumuskan dalam aturan; -----
- Bahwa Apakah sifat dari norma bahwa tanggung jawab yuridis berada pada Pemberi Mandat ini memaksa dan mengikat? Sifat dari norma yang menyatakan

Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanggung jawab yuridis berada pada Pemberi Mandat ini hanyalah bersifat penegasan terhadap apa yang sudah menjadi dasarnya; -----
- Bahwa Bagaimana pandangan Ahli apabila yang digugat ini Penerima Mandat? Apabila yang digugat ini adalah Penerima Mandat maka tindakan tersebut tidaklah tepat dikarenakan tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada Pemberi Mandat; -----
 - Bahwa pendapat Ahli, apabila dalam surat keputusan pengangkatan pelaksana tugas dinyatakan dengan jelas bahwa pelaksana tugas dapat melakukan tindakan hukum, namun tidak dijelaskan secara rinci pembatasan-pembatasan bagi pelaksana tugas dalam melakukan tindakan hukum adalah secara hukum administrasi kewenangan seorang pejabat itu dibatasi oleh 3 (tiga) hal yaitu waktu, tempat, dan substansi atau materi. Materi ini biasanya dirumuskan secara jelas mengenai tugas dan tanggungjawabnya sehingga tidak terjadi kekaburan dalam hal substansi kewenangan itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya; -----
 - Bahwa yang dimaksud dengan suatu keputusan atau tindakan strategis adalah tindakan hukum yang membawa akibat hukum; -----
 - Bahwa Pejabat yang berwenang melakukan suatu tindak pidana, apakah suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan dapat diubah. Penjelasan Ahli adalah ketika menarik atau merubah atau mencabut suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang sah. Alasan-alasan sah itu dapat dilihat dari pembentukan keputusan tata usaha negara itu sendiri. Sehingga ada hal-hal lain diluar dari itu namun dapat menentukan bahwa suatu keputusan tata usaha negara itu cacat itu bisa menjadi alasan untuk menarik ataupun mencabut suatu keputusan tata usaha negara tersebut; -----
 - Bahwa apakah ada peraturan yang membatasi seorang Pelaksana Tugas melakukan kewenangan Pejabat Definitif dalam hal ini melakukan tindakan

Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak terhadap pihak walaupun tindakan itu dipandang sebagai suatu tindakan baik yang memberikan manfaat. Suatu tindakan dari Pejabat Tata Usaha Negara itu bukan diukur dari baik atau tidaknya, tetapi harus memperhatikan aturan yang berlaku; -----

- Bahwa tujuan dari hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, terhadap tindakan pelaksana tugas yang melakukan pemutusan kontrak terhadap penyedia ini dipandang sebagai suatu tindakan yang memberikan manfaat. pandangan Ahli adalah tetap harus merujuk kepada suatu aturan hukum, apabila pada dasarnya orang tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas strategis dari seorang pejabat definitif maka Ahli berpendapat hal itu tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; -----
- Bahwa apa esensi dari ketentuan bahwa seseorang tidak dilarang melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Penjelasan Ahli adalah dalam hukum administrasi, ketentuan bahwa seseorang tidak dilarang itu bukan berarti seseorang itu boleh melakukan tindakan hukum. Dalam melakukan suatu tindakan hukum publik, apabila tidak termasuk tugas dan wewenangnyanya maka seseorang tersebut tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Tindakan tersebut boleh dilakukan apabila ada diskresi dalam keadaan mendesak; -----
- Bahwa apabila terjadi suatu tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara, apakah seseorang boleh melakukan suatu kewenangan yang sifatnya diskresi. Bahwa untuk seseorang melakukan kewenangan yang bersifat diskresi itu perlu merujuk ke aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, apakah dimungkinkan terjadinya diskresi atau tidak. Biasanya rumusan yang menunjukkan kemungkinan adanya diskresi itu adalah rumusan "dapat" yang berarti boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan; -----

Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaksana tugas dalam menjalankan sebuah kewenangan yang sifatnya diskresi itu harus dipertanggungjawabkan oleh penerima mandat kepada pemberi mandat; -----
- Bahwa tindakan Penerima Mandat adalah tindakan yang dilakukan atas nama Pemberi Mandat sehingga tidak perlu melakukan pengujian. Secara internal tidak menjadi masalah apabila tindakan yang menjadi kewenangan Pemberi Mandat dilakukan oleh Penerima Mandat selama tidak ada keberatan dari Pemberi Mandat; -----
- Bahwa tindakan pelaksana tugas dalam menerbitkan objek sengketa karena ada indikasi kerugian negara atau korupsi ini dapat memberikan jawaban terhadap tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan yaitu dapat mencegah atau menghentikan terjadinya kerugian negara yang lebih besar, tetapi apabila dilihat dari dasar kewenangannya Ahli berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak tepat dilakukan oleh seorang Pelaksana Tugas, tindakan ini harus dilakukan oleh pejabat definitif; -----
- Bahwa Syarat-syarat sahnya suatu kewenangan adalah : -----
 1. Kewenangan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang; -----
 2. *Recht matigheid* yaitu Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah/ rechtmatig sampai ada pembatalannya; -----
 3. Tidak boleh ada kekurangan yuridis; -----
 4. *Doelmatigheid*; -----
 5. Prosedurnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. -----
- Bahwa di dalam perkara tata usaha negara, yang mengalami kerugian adalah orang atau badan hukum yang mengalami suatu kerugian akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara; -----
- Bahwa dalam pemberian sebuah mandat kepada Penerima Mandat, walaupun Penerima Mandat masih aktif menjalankan tugas, Pemberi Mandat sewaktu-

Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waktu dapat menggunakan kewenangannya itu, karena tindakan yang dilakukan oleh Penerima Mandat itu hanya tindakan atas nama dari Pemberi Mandat; ----
- Bahwa Pelaksana tugas itu hanya sebagai mandataris atau penerima mandat; -
 - Bahwa yang dapat menjalankan tugas-tugas strategis dalam suatu jabatan itu adalah seorang pejabat definitif, apabila pejabat definitif tidak ada maka yang melaksanakan tugas-tugas strategis itu adalah pejabat di atasnya; -----
 - Bahwa tindakan kepala dinas untuk membayar gaji para pegawainya termasuk tugas rutin; -----
 - Bahwa Laporan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, dalam surat ini menyatakan bahwa denda keterlambatan atas penyelesaian pada Dinas PRKP belum dikenakan ± Rp. 2 Milyar dan pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan sebesar Rp. 13 milyar, kemudian ada surat dari Gubernur yang ditujukan kepada Kepala Dinas terkait. Terhadap hal tersebut, apakah seorang PLT memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan dari BPK ini. Menurut Ahli perihal adanya laporan hasil bpk ini harus ditindaklanjuti oleh Gubernur tidak boleh dilakukan oleh seorang PLT. Pada dasarnya tugas kepala dinas adalah membantu Gubernur, kepala dinas tidak ada lalu diangkat PLT. Terhadap urusan-urusan yang bersifat strategis yang membawa dampak hukum harus dilakukan oleh pejabat definitif, apabila pejabat definitif ini tidak ada maka yang harus melaksanakan tugas dan kewenangan strategis adalah pejabat di atasnya dalam hal ini gubernur; -----
 - Bahwa tindakan hukum publik dasarnya ada kewenangan dan dilakukan atas kehendak dari pejabat (tindakan sepihak) sedangkan tindakan hukum privat adalah dasarnya adalah kesepakatan dan terjadi apabila ada kesepakatan antara para pihak; -----
 - Bahwa objek sengketa ini termasuk dalam hukum publik karena tindakannya sepihak maka dikenakan pada badan hukum perdata; -----

Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontraknya sendiri termasuk dalam ranah hukum privat tetapi tindakan pemutusan hubungan kerjanya termasuk dalam ranah hukum publik karena dilakukan oleh pejabat; -----

2. **DR. IR. YAHYA, M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal Ujung Pandang, 8 Januari 1966, tempat tinggal di Jl. Feto Funai, BTN Kolhua, Blok C, No. 25, RT.004, RW. 002, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----

Setelah Ahli disumpah menurut agama Islam, Ahli menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut, (keterangan Ahli sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini): -----

- Bahwa sesuai berkas kontrak pembangunan Monumen Pancasila yang menjelaskan bahwa dimulai pelaksanaan pembangunan Monumen Pancasila ini terhitung waktu pelaksanaannya adalah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari kalender mulai dari tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, terkait dengan hal kontrak pekerjaan, siapakah yang berwenang mewakili pemerintah dalam hal ini ini Pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam hal pembangunan Monumen Pancasila untuk melakukan kontrak dengan pihak ketiga dalam hal ini PT. Erom. Ahli menjelaskan bahwa yang berwenang mewakili pemerintah dalam hal ini ini Pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam hal pembangunan Monumen Pancasila untuk melakukan kontrak dengan pihak ketiga dalam hal ini PT. Erom adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----
- Bahwa Ahli menjelaskan. Addendum terkait perpanjangan waktu, adanya surat keterangan keadaan kahar adalah kewenangan dari PPK; -----
- Bahwa pengerjaan proyek Monumen Pancasila ini dari tanggal 09 Mei 2018 ke tanggal 14 Desember 2018, kemudian ada addendum terkait dengan penambahan waktu pengerjaan proyek, kemudian ada surat keterangan keadaan kahar yang kemudian lewat bukti surat dari Lembaga Kebijakan

Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa diizinkan adanya penambahan waktu sehingga kemudian pekerjaan ini berjalan sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh PPK maka pekerjaan berjalan sampai pada tanggal 11 September 2019. Terkait dengan penambahan waktu sampai dengan 11 September 2019, apakah dimungkinkan apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh pemerintah sebelum mencapai tanggal 11 September 2019. Penjelasan Ahli adalah Addendum itu masa waktunya ada sampai pada tanggal 11 September 2019, sehingga jika ada pemutusan kontrak maka seharusnya diselesaikan dahulu sampai pada tanggal 11 September 2019 kemudian baru dilakukan pemutusan kontrak; -----

- Bahwa apabila ada keadaan posisi organ-organ yang mewakili negara sesuai dengan kontrak tersebut terjadi kekosongan atau vakum, dan posisi tersebut dapat digantikan oleh orang lain yang tidak ada di dalam kontrak maka seharusnya yang tetap melakukan semua kewenangan dalam kontrak ini adalah PPK sepanjang PPK ini belum diganti oleh atasannya; -----
- Bahwa apabila tidak ada pergantian PPK maka addendum tetap berlaku. Penggantian PPK itu hanya sebagai administrasi kalau seandainya PPK pertama itu tidak ada di tempat atau lalai, sehingga PPK sebagai pengganti itu tetap harus melaksanakan addendum yang telah disepakati oleh PPK yang pertama; -----
- Bahwa dalam surat PHK yang telah diajukan dalam persidangan ini tertulis bahwa surat tersebut ditandatangani oleh pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai orang yang memiliki keahlian dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa, suda tepatkah surat PHK yang telah dikeluarkan oleh Tergugat. Ahli menjelaskan bahwa PHK dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya sampai dengan Perpres Nomor 04 Tahun 2015, pada Pasal 93

Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa yang berwenang melakukan PHK adalah PPK, diluat
daripada itu tidak ada pihak yang berhak memutus kontrak; -----

- Bahwa tidak ada nomenklatur nama pelaksana tugas yang dimuat dalam
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya sampai dengan Perpres
Nomor 04 Tahun 2015; -----
- Bahwa Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya sampai dengan
Perpres Nomor 04 Tahun 2015 tidak memuat kewenangan pelaksana tugas
untuk memutuskan kontrak; -----
- Bahwa Terkait dengan PHK yang dialami oleh PT. Erom sesungguhnya telah
melalui beberapa tahap salah satunya adanya *show cause meeting* (SCM).
berapa kali seharusnya diadakan *show cause meeting* (SCM) dalam suatu
proyek. Bahwa ahli menjelaskan *Show Cause Meeting* (SCM) ini seharusnya
diadakan pada awal diberi suatu kesempatan kepada penyedia sebelum di
addendum. Semua organ pelaksana proyek harus hadir dalam SCM mulai dari
perencanaan, pengawasan, PPK, penyedia, tim peneliti kontrak, dan pihak
pendukung PPK, maupun tim ahli dari PPK. Jadi sebelum addendum kontrak
harus ada SCM ini. Setelah itu jika ada rapat-rapat selanjutnya itu hanya berupa
rapat evaluasi PPK terhadap penyedia dna pengawas, dan tim manajemen
konstruksi; -----
- Bahwa selama proses SCM ini berlangsung jadwal waktu kontrak setelah
addendum itu tidak bisa diubah sepanjang kedua belah pihak PPK dan penyedia
melakukan kesepakatan, artinya perubahan jadwal waktu kontrak ini tidak dapat
diubah secara sepihak sebelum waktu berakhir; -----
- Bahwa peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dalam
suatu proses pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dari Perpres Nomor 54
Tahun 2010 samapai dengan yang paling baru adalah Perpres Nomor 16 Tahun
2018; -----

Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Ahli telah menjelaskan bahwa suatu kontrak atau suatu kesepakatan pekerjaan dalam hal ini adalah kontrak antara PT Erom dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berwenang melakukan pemutusan kontrak adalah PPK, apabila seandainya ditemukan bahwa PPK tidak dapat melaksanakan tugas, kuasa pengguna anggaran juga tidak dapat melaksanakan tugas, apakah kemudian seseorang yang namanya tidak tercantum dalam kontrak dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas dapat mengambil alih semua proses yang tercantum dalam kontrak dan dapat membuat keputusan yang memiliki dampak hukum bagi kontrak adalah Khusus untuk kontrak, sebelumnya telah sepakat bersama bahwa yang berwenang melakukan tindakan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak adalah PPK dan Penyedia, diluar dari itu tidak ada yang berwenang melakukan tindakan hukum, kecuali kalau ada pergantian PPK yang baru secara administratif bukan secara *persoon*; -----
- Bahwa apabila di dalam suatu kontrak terjadi pergantian PPK atau perubahan pihak yang terlibat dalam kontrak, apakah itu juga berpengaruh terhadap kontrak terkait dengan perubahan nama atautkah hanya PPK saja yang berubah secara administratif tetapi kontraknya tetap berjalan. Pendapat Ahli adalah Kontraknya tetap berjalan, namun secara administratif PPK yang pertama tetap dicantumkan di dalam addendum, sedangkan untuk urusan pencairan dan sebagainya, serta urusan-urusan yang lain barulah PPK pengganti inilah yang akan melaksanakan tugasnya; -----
- Bahwa Ahli dapat menyimpulkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah seperti yang telah ahli jelaskan sebelumnya bahwa di dalam Perpres tentang Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Pasal 93 menyatakan bahwa yang dapat menghentikan suatu perjanjian atau kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----

Halaman 41 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat menjadi alasan bagi PPK untuk menghentikan suatu kontrak atau perjanjian adalah misalnya pada waktu diberi kesempatan bagi penyedia untuk menjalankan tugasnya namun Penyedia tidak mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kesepakatan pada kontrak maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, kemudian pada waktu addendum apabila sudah sampai pada tenggat waktu perjanjian namun Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan maka PPK sebagai Pihak dalam kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak; -----
- Bahwa sampai pada *Show Case Meeting* yang kedua, Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak, apakah hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan hukum bagi PPK untuk melakukan pemutusan kontrak. Penjelasan ahli apabila sampai pada *Show Case Meeting* yang kedua, Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan yang disepakati di dalam kontrak maka PPK belum dapat melakukan pemutusan kontrak karena Penyedia harus menyelesaikan dahulu pekerjaannya sesuai dengan tahap waktu penyelesaian yang tertera di dalam kontrak; -----
- Bahwa Pasal di dalam Perpres yang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa Penyedia harus menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaannya sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan di dalam kontrak baru setelah itu PPK dapat melakukan pemutusan kontrak. Pendapat Ahli adalah Sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa ada pemberian kesempatan berupa perpanjangan waktu bagi penyedia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sebelumnya dikarenakan ada suatu keadaan kahar yang tidak bisa dihindari sehingga diberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Berdasarkan Perpres yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disitu dijelaskan bahwa harus diselesaikan dulu pekerjaan tersebut dalam kurun penambahan waktu itu, apabila dalam perpanjangan waktu itu Penyedia masih tidak mampu

Halaman 42 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelesaikan pekerjaannya sampai pada berakhirnya masa penambahan waktu itu barulah PPK dapat memutuskan kontrak atau perjanjian tersebut; -----
- Bahwa ada dalam Perpres ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak dapat diputus saat pemberian kesempatan itu selesai. ahli menjelaskan dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yang mengatur mengenai perjanjian atau kontrak dapat diputus oleh PPK saat pemberian kesempatan itu selesai adalah Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 menyatakan bahwa *"berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan"*. Kemudian huruf a.2 yang menyatakan bahwa *"setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan."* Pasal itulah yang Ahli maknai bahwa perjanjian atau kontrak dapat diputus saat pemberian kesempatan itu selesai; -----
 - Bahwa penjelasan Ahli. alasan hukum lainnya yang dapat menjadi alasan bagi PPK untuk dapat memutuskan kontrak masih tercantum didalam Pasal 93 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 huruf b menyatakan bahwa: "Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan", kemudian huruf c yang menyatakan bahwa "Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau, huruf d menyatakan bahwa "pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang"; -----

Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak yang akan terjadi pada suatu kontrak apabila dalam keadaan tertentu PPK tidak dapat secara terus-menerus melaksanakan tugasnya adalah sesuai dengan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK ini sudah diberikan Surat Keputusannya (SK) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sudah ahli jelaskan sebelumnya bahwa PPK tidak melaksanakan tugas maka dapat dilakukan pengantian oleh KPA; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan *Lump-Sum* adalah jumlah harga pasti dan tetap, serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga dan semua resiko ditanggung oleh Penyedia; -----
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud dengan pengadaan dan pemasangan sebelumnya kita perlu memperhatikan kontraknya terlebih dahulu. Kalau pengadaan itu hanya ada pengadaan tempat, pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Untuk perkara ini dapat kita golongan menjadi pekerjaan konstruksi; -----
- Bahwa metode perhitungan progress pengadaannya apabila ada proyek pengadaan besi tetapi besi tersebut tidak terpasang maka perlu dipahami dahulu proyek ini termasuk *lump-sum* atau menggunakan konstruksi. Apabila menggunakan konstruksi lump-sum atau konstruksi itu berarti suatu kesatuan atau bisa digunakan keduanya; -----
- Bahwa dalam proyek pembangunan Monumen Pancasila ini, ada sebagian proyek yang dikerjakan dan sebagian lagi tidak dikerjakan. Presentasi pekerjaan pembangunan Monumen Pancasila ini hanya 49% (empat puluh sembilan persen) di luar bangunan dan sedangkan bangunannya sudah mencapai 51% (lima puluh satu persen) sedangkan bagian kepala burung dan badan burung belum selesai dikerjakan. Terkait dengan hal tersebut, berapa presentasi progress pengerjaannya Monumen Pancasila adalah disesuaikan dengan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Penyedia; -----

Halaman 44 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagaimana progress terhadap bagian proyek yang sebagian sudah terpasang dan sebagian lagi belum terpasang adalah walaupun ada sebagian pekerjaan proyek yang belum terpasang progress pekerjaan Monumen Pancasila ini tetap bisa dihitung; -----
- Bahwa terhadap bagian proyek yang belum selesai dikerjakan pembayarannya tetap dapat dilakukan adalah terhadap bagian proyek yang belum selesai dikerjakan pembayarannya tetap dapat dilakukan karena pekerjaan penyedia yang telah dilaksanakan dan kemudian terhadap pekerjaan yang belum diselesaikan oleh penyedia itu diberikan perpanjangan waktu boleh dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; -----
- Bahwa ada dasar hukum yang mendasari bahwa Penyedia tetap menerima pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan walaupun ada beberapa pekerjaan proyek yang belum selesai dikerjakan yati dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 89 ayat (2) menyatakan bahwa *"Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak."* Berdasarkan hal tersebut menurut Ahli, pembayaran tetap dapat dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penyedia;-----
Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada serta pajak; -----
- Bahwa di dalam kontrak menyatakan dengan jelas bahwa 49% (empat puluh sembilan persen) kepala burung Monumen Pancasila harus sudah terpasang dan nilainya lump-sum. Dalam kontrak jelas tertulis ada pengadaan dan pemasangan, pengadaannya sudah ada namun kepala burung tersebut belum terpasang, pendapat Ahli terhadap hal tersebut adalah sebuah perjanjian yang

Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang harus dilaksanakan seluruhnya oleh semua Pihak yang ada di dalam kontrak; -----

- Bahwa apabila suatu kontrak tidak selesai dilaksanakan maka akan dihitung presentasi yang sudah dikerjakan dari target yang seharusnya dicapai. Hasil dari perhitungan itulah yang akan dibayarkan kepada Penyedia; -----
- Bahwa apabila presentasi pekerjaan terlalu jauh dari target yang ingin dicapai, maka apabila ingin dilakukan Pemutusan Kontrak seharusnya dilakukan di awal yaitu pada tanggal 31 Desember 2018 apabila PPK melihat bahwa kontrak tersebut tidak dapat diteruskan dan penyedia tidak sanggup untuk menyelesaikan target proyek; -----
- Bahwa apabila progress pekerjaan baru mencapai 51 (lima puluh satu persen), apakah pembayaran dapat dilakukan 100% (seratus persen). Pendapat ahli adalah pembayaran tidak boleh melebihi progress pekerjaan sehingga pembayaran tersebut harus sesuai dengan progress yang dikerjakan oleh Penyedia; -----
- Bahwa terhadap pemberian kesempatan kepada Penyedia, maka kepada Penyedia denda keterlambatan tetap dihitung; -----
- Bahwa apabila Kontraktor tidak mau membayar progress yang telah dilaksanakan oleh Penyedia maka itu akan dihitung sebagai hutang; -----
- Bahwa didalam syarat-syarat umum kontrak maupun syarat-syarat khusus kontrak berbunyi bahwa kontrak tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, setelah ada addendum Penyedia mendapatkan pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender. Didalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa apabila diberikan kesempatan makan penyedia akan dikenakan dendanya maka sebenarnya kontrak itu tidak perlu dilakukan addendum. Yang diperlukan adalah surat jaminan pelaksanaan yang diperpanjang dan perubahan waktu saja yang dicantumkan; -----

Halaman 46 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa apabila Penyedia Barang/Jasa tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan maka akan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, namun di lapangan penyelesaian sudah lewat dari masa pemberian kesempatan itu. Pendapat Ahli terhadap hal tersebut di dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 memang menyatakan bahwa apabila Penyedia Barang/Jasa tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan maka akan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender tetapi ada juga Permenkeu yang menyatakan bahwa pemberian kesempatan kepada Penyedia sampai pada 90 (sembilan puluh) hari kerja. Berdasarkan kedua peraturan tersebut tinggal dilihat PPK menggunakan payung hukum mana didalam memberikan kesempatan kerja bagi Penyedia ini; -----
- Bahwa PPK dalam dokumen kontrak menggunakan pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kerja dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada penyedia selama 40 (empat puluh) hari, tetapi pekerjaan belum selesai juga. Pendapat Ahli terhadap hal tersebut adalah Apabila PPK sudah memberikan kesempatan kepada penyedia selama 50 (lima puluh) hari kalender dan selanjutnya memberikan kesempatan lagi kepada penyedia selama 40 (empat puluh) hari kalender namun pekerjaan belum selesai juga maka pada hari ke 41 (empat puluh satu) itu harus dilakukan pemutusan kontrak; -----
- Bahwa sesuai dengan hasil SCM 2 penyedia jasa memberikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang di dalamnya tecantum bahwa apabila sampai pada tenggat waktu yang diberikan Penyedia tidak mampu melakukan pekerjaan maka Penyedia bersedia di PHK. Pendapat Ahli terhadap hal tersebut adalah apabila Penyedia memberikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang di dalamnya tecantum bahwa apabila sampai pada tenggat waktu yang diberikan Penyedia tidak mampu

Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan maka Penyedia bersedia di PHK maka esensinya kembali ke surat itu; -----

- Bahwa sebelumnya sudah Ahli jelaskan bahwa komponen pemberian kesempatan ini ada yang selama 50 (lima puluh) hari dan ditambah lagi dengan 40 (empat puluh) hari, yang menjadi dasar hukum lamanya pemberian kesempatan ini tercantum di dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan; -----
- Bahwa kedua peraturan baik itu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan dapat dipakai secara bersamaan dalam menetapkan pemberian kesempatan kepada Penyedia Jasa. Pendapat ahli penggunaan peraturan baik itu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan dapat digunakan secara bersama-sama ataupun sebaliknya tergantung dari PPK; -----
- Bahwa apabila kontrak tersebut berakhir pada 31 Desember pemberian kesempatan kepada Penyedia dapat dimulai setelah berjalan tahun yang akan datang tergantung dari masa berakhirnya kontrak; -----
- Bahwa apabila permintaan addendum karena adanya keadaan kahar itu dilakukan setelah masa pemberian kesempatan itu selesai, maka masa kontrak sudah habis atau mati maka menurut Perpres Nomor 4 Tahun 2015 addendum sudah tidak dapat dilakukan hanya dapat dilakukan pemberian kesempatan; ---
- Bahwa dalam kontrak addendumnya sampai pada tanggal 31 Desember 2018, pada tanggal 31 Desember 2018 ini progressnya baru mencapai 70,92% (tujuh puluh koma sembilan dua persen), kemudian dikarenakan pekerjaan belum selesai maka PPK memberikan pemberian kesempatan kepada penyedia selama 50 (lima puluh) hari dimulai dari tanggal 3 Januari 2019 sampai pada tanggal 19 Februari 2019. apakah dengan berakhirnya masa pemberian kesempatan ini dapat berarti kontrak itu juga berakhir dengan sendirinya. Pendapat ahli bahwa setelah diberikan kesempatan selama 50 (lima puluh) hari

Halaman 48 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dimulai dari tanggal 3 Januari 2019 sampai pada tanggal 19 Februari 2019, namun Penyedia belum dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak dengan mengeluarkan surat pemutusan kontrak;
- Bahwa perihal surat dari LKPP Nomor 5005/D.4.3/05/2019 tanggal 7 Mei 2019, hal tanggapan yang ditujukan kepada PPK Monumen Pancasila Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi NTT, sehubungan dengan surat Saudara Nomor PUPR.05.06/646.1/ 1109/4/2019 tanggal 08 April 2019 perihal pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: Ketentuan Pasal 55 Perpres Nomor 16 Tahun 2014 dan angka 7.15 Lampiran Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia kami berpendapat bahwa apabila dalam masa melaksanakan pekerjaan termasuk masa pemberian kesempatan dapat dibuktikan terjadi peristiwa kahar maka para pihak dapat melakukan perpanjangan kontrak sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar, perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati tahun anggaran. Perpanjangan waktu kontrak diberikan maksimum 43 (empat puluh tiga hari) (masa waktu terhentinya pekerjaan karena keadaan kahar) serta dituangkan didalam addendum kontrak, dalam waktu perpanjangan kontrak penyedia tidak dikenakan sanksi denda keterlambatan. Perihal dengan pemberian kesempatan kembali pada bulan Maret itu terjadi keadaan kahar yang sudah dibuktikan oleh PT. Erom dengan bersurat kepada PPK yang dilengkapi dengan laporan BMKG dan sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana mekanisme perhitungan waktu pemberian kesempatan tersebut;-----
- Pendapat Ahli bahwa didalam surat LKPP Nomor 5005/D.4.3/05/2019 sudah dinyatakan bahwa apabila dalam waktu pelaksanaan masa kontrak termasuk

Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masa pemerian kesempatan dapat dibuktikan terjadinya keadaan kahar maka kedua belah pihak dapat melakukan *reschedule* pelaksanaan kontrak; -----
- Bahwa apabila dalam tenggat waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari Kalender kemudian diberi lagi kesempatan selama 40 (empat puluh) hari terjadi keadaan kahar yang menyebabkan pekerjaan terhenti, apakah dimungkinkan adanya tambahan waktu lagi adalah apabila didalam tenggat waktu pemberian kesempatan itu Penyedia mampu membuktikan bahwa terjadi keadaan kahar maka dapat dimungkinkan adanya tambahan waktu lagi selama para pihak sepakat melakukan perpanjangann masa penyelesaian pekerjaan; -
 - Bahwa perihal dengan adanya surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan oleh Penyedia Jasa yang di dalamnya tecantum bahwa apabila sampai pada tenggat waktu yang diberikan Penyedia tidak mampu melakukan pekerjaan maka Penyedia bersedia di PHK, terkait dengan hal tersebut siapakah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----
 - Bahwa makna hukum addendum dan pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa adalah perubahan misalnya ada perubahan di lapangan, ada perubahan rencana yang designnya konstruksi yang berubah, itu jelas perlu dilakukan addendum. Sedangkan untuk pemberian kesempatan ini kita misalkan per 31 Desember kontraknya sudah mati, maka presentasi pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Penyedia dibayarkan oleh PPK, setelah itu PPK memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Terhadap kontrak itu tidak dapat dilakukan addendum; ----
 - Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli addendum suatu kontrak dapat dilakukan secara berulang-ulang; -----
 - Bahwa jangka waktu pemberian kesempatan ini tergantung adalah dari PPK; --
 - Bahwa dalam suatu kontrak biasanya ada lamanya waktu kerja, dan mekanisme perhitungan lamanya waktu kerja suatu proyek didasarkan dari dokumen lelang;

Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah menjelaskan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak adalah PPK, sehingga konsekuensi hukumnya apabila PPK proyek tersebut sudah diberhentikan dan belum ditunjuk PPK yang baru. Dalam Perpres Nomor 04 Tahun 2015 harus ditunjuk dahulu PPK baru yang akan menggantikan PPK yang lama tersebut kewenangan dari PPK ini tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain; -----
- Bahwa pemberian kesempatan ini diminta oleh Penyedia kepada PPK, kemudian PPK menganalisis surat dan mengadakan rapat koordinasi dengan semua pihak yang terlibat didalamnya untuk membahas apakah proyek ini dapat dilanjutkan oleh Penyedia, apabila pada pihak sepakat untuk melanjutkan proyek maka PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Hanya pada kasus ini PPK melakukan kekeliruan dengan mengaddendum kontrak; -----
- Bahwa dalam sebuah kontrak pengadaan dan pemasangan, bagian yang akan dihitung sebagai progress pekerjaan adalah menurut Perpres yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang termasuk pengadaan adalah ada pengadaan tempat, pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Untuk perkara ini dapat kita golongan menjadi pekerjaan konstruksi. Apabila digolongkan sebagai pekerjaan konstruksi maka yang dihitung adalah progress konstruksinya; -----
- Bahwa Bagaimana prosedur melakukan addendum? Addendum itu dilakukan apabila terjadi perubahan design di lapangan, ada hal yang tidak bisa dikontrol, kemudian ada keadaan kahar; -----
- Bahwa terhadap suatu kontrak yang dilakukan addendum, bahwa untuk pembayaran denda ini perlu dilihat bahwa letak kesalahannya berada pada siapa, apakah itu kesalahan ada di PPK atau di Penyedia. Suatu kontrak di addendum itu jika ada sesuatu hal yang berubah misalnya ada perubahan design maka di addendum kontrak biasanya tidak dicantumkan dendanya

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan hal-hal yang terjadi di lapangan itu tidak dapat dikontrol sehingga PPK dapat memberikan perpanjangan. Perlu diingat bahwa addendum ini hanya berlaku sampai masa kontrak selesai; -----

- Bahwa apakah dapat dilakukan suatu addendum terhadap perubahan waktu kerja ataupun pemberian kesempatan. Bahwa terhadap pemberian kesempatan tidak dilakukan addendum; -----
- Bahwa berapa kali PPK dapat melakukan pemberian kesempatan kepada penyedia adalah sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 terhadap Penyedia diberikan kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender kemudian apabila pekerjaan belum selesai maka dapat diberikan tambahan waktu lagi selama 40 (empat puluh) hari; -----
- Bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur pemberian kesempatan lagi selama 40 (empat puluh) hari tersebut, yang ada hanyalah pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), sejak awal PPK harus memilih pemberian kesempatan itu didasarkan pada Perpres ataupun Permenkeu tersebut; -----
- Bahwa dalam masa pemberian kesempatan ini, PPK proyek pembangunan ini tidak dapat melaksanakan tugas. Pada tahapan PPK tidak lagi dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai PPK atas suatu proyek maka yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewenangan PPK tersebut adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran); -----
- Bahwa Terhadap KPA yang bertanggung jawab atas proyek tersebut menggantikan PPK yang terdahulu, maka walaupun KPA bertanggung jawab atas tugas PPK terhadap suatu proyek menggantikan PPK terdahulu, KPA tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak dengan Penyedia Jasa. PPK yang tidak dapat melaksanakan tugasnya harus ditunjuk kembali PPK baru untuk menggantikan PPK yang lama; -----

Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran kepada Penyedia apabila sampai pada batas berlakunya kontrak, pekerjaan belum selesai, maka yang dibayarkan kepada penyedia ini disesuaikan dengan prestasi kerja dari Penyedia. Jadi tidak dibayarkan 100% (seratus persen), dibayarkan sesuai dengan progress pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penyedia; -----
- Bahwa sistem pembayaran terhadap pemberian kesempatan kepada penyedia ini adalah akan dibayarkan pada tahun yang akan datang kalau kita asumsikan bahwa kontraknya selesai pada 31 Desember 2018, pembayaran yang dilakukan sesuai dengan sisa pekerjaan yang diselesaikan oleh Penyedia. Namun apabila telah diberikan lagi pemberian kesempatan namun Penyedia tetap tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya, maka pembayaran tetap sesuai progress namun Penyedia akan dikenakan denda, jaminan pelaksanaannya disita, kemudian Penyedia dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam;-----
- Bahwa yang termasuk dalam keadaan kahar dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi; -----
- Bahwa keadaan kahar ini dapat dijadikan alasan untuk pemberian kesempatan ataupun untuk perpanjangan pemberian kesempatan apabila ketika sedang dalam proses melaksanakan sebuah kontrak terjadi keadaan kahar yang dapat dibuktikan keadaankahar itu terjadi, maka dapat diberikan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan antara PPK dan Penyedia; -----
- Bahwa KPA dapat melaksanakan tugas dan wewenang dari PPK biasanya terjadi di kelurahan atau kecamatan, apabila tidak ada orang yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa maka KPA dapat merangkap sebagai PPK tetapi apabila ada orang yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan

Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa maka orang tersebut harus diangkat sebagai PPK sesuai dengan Perpres
Pengadaan Barang dan Jasa; -----

- Bahwa apabila pada saat kontrak tersebut belum digunakan, tidak ada PPK yang melakukan perencanaan kontrak pada saat awal lelang maka KPA boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab PPK tetapi dalam kasus ini kontraknya sudah berjalan berarti PPKnya sudah ditentukan apabila ada kelalaian PPK ataupun ada kendala-kendala yang menyebabkan kekosongan pada posisi PPK maka PPK yang lama dapat digantikan dengan PPK yang baru ; -----
- Bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai PPK wajib memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa; -----

dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : -----

1. **YEREMIAS G. BENTURA**, tempat tanggal lahir : Belu, 12 Maret 1977, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.011, RW.003, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta; -----

Setelah saksi disumpah menurut agama Katholik, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan Saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini): -----

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini dikarenakan Saksi adalah orang yang dipercaya untuk mengurus crane selama masa proyek berlangsung; -----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi perusahaan yang diberikan kewenangan untuk mengerjakan monumen Pancasila adalah PT. Erom;-----
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi direktur dari PT Erom adalah Bapak Hengky Ezar;-----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, letak monumen Pancasila ini? Monumen Pancasila ini terletak di Jalur 40, tepatnya di Alak;-----
- Bahwa Saksi setiap hari selama pengerjaan proyek Monumen Pancasila berlangsung Saksi selalu kesana;-----

Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai orang yang dipercaya untuk mengurus crane, sejak pengerjaan proyek Monumen Pancasila berlangsung sejak bulan November, Saksi mobilisasi crane tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu dari Bali ke Surabaya, kemudian dari Surabaya Ke Flores, kemudian dari Flores ke Kupang;
- Bahwa benar crane digunakan untuk pembangunan figur burung pada Monumen Pancasila tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi kekuatan crane yang Saksi mobilisasi guna pembangunan proyek Monumen Pancasila Kekuatannya 50 (lima puluh) ton;---
- Bahwa ketika Crane itu tiba, crane tersebut diantar oleh operator, Saksi hanya memantau lewat handphone saja; -----
- Bahwa pada waktu crane itu tiba, sudah ada pengerjaan terkait dengan pembangunan figur burung yaitu bagian bawah figur burung tersebut sudah terbentuk tinggal erection saja; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, crane yang memiliki kemampuan mengangkat beban sekitar 50 (lima puluh) ton tersebut pengangkatan figur burung ini tidak dapat langsung diangkat, harus dibongkar terlebih dahulu bagian bawahnya; --
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga bagian bawah figur tersebut harus dibongkar terlebih dahulu sepengetahuan Saksi harus dibongkar dikarenakan bobot dan besarnya publikasi, ruang geraknya tidak mampu ditampung oleh crane; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan ruang gerak crane ini. Seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara PT Erom dan Saksi sebagai orang yang dipercaya mengurus crane; -----
- Bahwa menurut Saksi, lokasi Monumen Pancasila tersebut tidak mendukung untuk crane tersebut berdiri?; -----
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Saksi dan PT Erom agar crane tersebut dapat berdiri di lokasi proyek adalah setelahnya, Saksi pergi ke lokasi sebelah untuk mengetahui pemilik lahan tersebut, kemudian Saksi lakukan pendekatan

Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap yang bersangkutan agar crane yang sudah ada di lokasi proyek bisa menggunakan lahan tersebut; -----

- Bahwa pada saat peminjaman lahan yang berlokasi di samping proyek tersebut masih memerlukan waktu lagi sampai pada tahap pemilik lahan tersebut bersedia meminjamkan lahannya kepada kami untuk digunakan untuk pembangunan crane; -----
- Bahwa Siapa pemilik lahan yang dipinjam tersebut? Pemilik dari lahan yang dipinjam itu adalah Bapak Jonny Tokomura; -----
- Bahwa setelah lahan yang akan dipinjam dari Jonny Tokomura ini berhasil didapat, kemudian kami lakukan pengerukan agar crane bisa berdiri; -----
- Bahwa pengerukan yang dilakukan itu adalah pengerukan dengan timbunan berupa batu dan tanah putih; -----
- Bahwa suatu crane masih bisa bekerja pada saat ada perubahan cuaca di Kupang yang mengakibatkan adanya keadaan kahar. Pada saat musim angin kencang maka crane tidak dapat bekerja secara maksimal. Walaupun masih bisa bekerja, crane tersebut tidak bisa digunakan untuk jangkauan yang lebih tinggi. Kemudian apabila terjadi hujan deras maka crane sama sekali tidak bisa berfungsi dikarenakan takut tersambar petir, kemudian tukang yang ditugaskan untuk melas bagian figur burung pun tidak dapat naik keatas; -----
- Bahwa ada pengadaan crane yang kedua untuk menunjang pengerjaan proyek, jadi total ada 2 (dua) crane; -----
- Bahwa Crane yang kedua ini dimobilisasi pada bulan Maret 2018. Jalur mobilisasi cranenya pun juga sama seperti crane pertama; -----
- Bahwa setelah crane kedua ini sampai, Saksi kembali kepada Jonny Tokomura untuk meminta penambahan lahan agar crane ini bisa berdiri; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan diadakan pengadaan crane yang kedua adalah untuk persiapan dinaikannya sayap bagian kiri dan bagian kanan serta perunggu; -----

Halaman 56 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi crane yang kedua ini mulai efektif bekerja mulai dari bulan Mei 2018; -----
- Bahwa menurut Saksi, dengan diadakannya 2 (dua) crane ke lokasi proyek, kalau sesuai dengan kontrak yang diperpanjang yang tertera sampai tanggal 11, maka Saksi rasa pembangunan monumen ini bisa diselesaikan; -----
- Bahwa yang mendasari pernyataan Saksi bahwa pengerjaan ini dapat selesai apabila dilanjutkan sampai pada kontrak yang diperpanjang sampai pada tanggal 11, karena di lahan proyek itu sudah tersedia semua bahan pembangunan proyek ini hanya tinggal dinaikan saja monumennya; -----
- Bahwa t sepengetahuan Saksi erkait dengan pengadaan crane ini, biaya yang diperlukan untuk pengadaan satu crane untuk proyek Monumen Pancasila, pengadaan untuk 1 (satu) crane ini menelan biaya sekitar 1 (satu) Milyar lebih;
- Bahwa perhitungan kontrak pengadaan crane ini dilakukan per bulan; -----
- Bahwa saat ini di lokasi proyek Monumen Pancasila sudah tidak ada lagi di lokasi proyek; -----
- Bahwa terkat dengan perhitungan kontrak itu, berarti Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) itu untu 1 (satu) bulan, Saksi mengatakan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) itu hanya untuk mobilisasi cranenya saja; -----
- Bahwa terkait dengan pengadaaan crane, sepengetahuan Saksi sepengetahuan Saksi Crane pertama sampai di Kupang pada tanggal 22 Oktober 2018 sedangkan crane yang kedua sampai pada bulan Maret 2019; --
- Bahwa setelah crane ini sampai ke Kupang langsung digunakan untuk pengerjaan proyek sepengetahuan Saksi untuk crane yang pertama ini tidak langsung digunakan dikarenakan operator crane pertama ini masih dalam masa cuti selama 1 (satu) minggu sedangkan untuk crane yang kedua ini langsung digunakan untuk pengerjaan proyek; -----
- Bahwa dengan diadakannya pengadaan crane sebanyak 2 (dua) buah ini, semua target-target yang telah ditetapkan oleh PT Erom belum dapat tercapai

Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaena pada bulan Maret 2019, ketika crane 30 sampai, crane 50 sedang mengalami trouble sehingga crane yang bekerja hanya 1 (satu) crane saja; ----

- Bahwa Menurut Saksi, ketika salah satu crane ini macet, apakah target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai? Pengerjaan jalan seperti biasa, tidak mengalami hambatan yang berarti, sedangkan pencapaian target-target ini tergantung di lapangan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah 2 (dua) kali PT. Erom terlambat membayar pembayaran crane yang mengakibatkan crane tidak bekerja; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca kontrak atau laporan pengawas atau kontrak laporan pengawas tentang bobot; -----
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pengerjaan material sudah selesai dikerjakan pada bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019 hanya tinggal dinaikan saja, Saksi mengetahui hal tersebut walaupun saksi tidak pernah membaca kontrak atau laporan pengawas mengenai pengerjaan proyek tersebut karena Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi berada di lapangan sehingga Saksi mengetahui kondisi fisik proyek pengerjaan Monumen Pancasila ini, hanya faktor alam saja yang menghambat proses pencapaian target ini, apabila pada waktu itu masuk musim panas, Saksi rasa proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan kontrak; -----
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2018 itu pengoperasian crane sempat berhenti seminggu, sehingga pengoperasian crane baru efektif berjalan pada bulan November 2019; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengerjaan proyek monumen Pancasila ini per 31 Desember 2018 sudah sampai tahapan mulai dari leher sampai core atas sudah dikerjakan semua; -----
- Bahwa bagian yang belum selesai dikerjakan pada proyek pembangunan Monumen Pancasila per 31 Desember 2018 adalah pada waktu itu banyak

Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan yang belum selesai, salah satunya paruh burung, bagian kepala burung yang baru terpasang hanya rangkanya saja; -----

- Bahwa pada saat itu semua elemen burung sudah terbentuk hanya tinggal dinaikan saja; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Januari 2019 sampai bulan Februari 2019 ini proses pengerjaan proyek monumen ini tidak maksimal bekerja dikarenakan cuaca yang buruk. Perhitungan Saksi selama kurun waktu tersebut kami hanya bekerja maksimal 15 (lima belas) hari begitu pula dengan perpanjangan waktu yang kedua, masalahnya juga sama dengan masalah yang terjadi pada bulan Januari 2019 sampai Februari 2019; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Februari 2019 itu pembangunan bangunan monumen ini sudah selesai, namun karena faktor alam atap bangunan ini sempat rusak sehingga sempat diganti; -----
- Bahwa seandainya pada bulan Oktober 2018 diadakan crane sebanyak 2 (dua) buah, maka target penyelesaian proyek Monumen Pancasila dapat mencapai target pada bulan Maret 2019 di tambahan waktu itu; -----

2. **ELFRIDUS ANGLI**, tempat tanggal lahir : Niki-Niki, 9 Desember 1978, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Demangan G.G. II Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Kristen, Wiraswasta ; -----

Setelah saksi disumpah menurut agama Kristen, saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan Saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini): -----

- Bahwa peran atau tugas Saksi berkaitan dengan pembangunan monumen Pancasila tersebut adalah sejak awal sesuai dengan kontrak saksi ditugaskan sebagai Kepala Proyek yang pada intinya bertugas untuk menjalankan proyek mulai dari berhubungan dengan berbagai pihak, misalnya dengan tukang, kemudian sebagai pengambil keputusan di lapangan, berkaitan dengan gambar teknis, berkaitan dengan merencanakan waktu, waktu pelaksanaan pekerjaan,

Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan material. Pada dasarnya saksi ikut terlibat dalam setiap proses pembangunan monumen Pancasila; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, proyek pembangunan monumen Pancasila mulai berjalan, kalau untuk saksi, mulainya dari penandatanganan kontrak saksi sudah ikut terlibat. Kemudian setelah tanda tangan kontrak pada tanggal 9, kemudian kami melanjutkan dengan persiapan untuk *groundbreaking* pada tanggal 18 setelah itu kami sudah langsung memulai pekerjaan. Dari mulai kontrak sampai berakhirnya kontrak berdasarkan kontrak itu adalah tanggal 14 Desember tahun 2018 sebelum ada addendum; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama proyek tersebut berlangsung, ada addendum terhadap kontrak pekerjaan tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi addendum dalam kontrak pekerjaan tersebut dalam kontrak tersebut berkaitan dengan ada beberapa pekerjaan yang mungkin harus diubah karena mungkin ada volume yang berubah kemudian ada juga pekerjaan yang mungkin di lapangan tidak sesuai sehingga harus dilakukan addendum; -----
- Bahwa Saksi mengetahui secara persis ada addendum dalam kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membaca addendum tapi tidak secara keseluruhan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada addendum terkait penambahan waktu proyek pembangunan saat itu belum ada, sehingga yang kami gunakan adalah waktu sesuai kontrak; -----
- Bahwa waktu dimulainya pengerjaan proyek kemudian sampai pada adanya addendum terkait penambahan waktu, apakah disebabkan oleh kelalaian dari PT Erom. sepengetahuan Saksi adalah setiap perkembangan proyek itu selalu ada laporan mingguan. Kemudian laporan mingguan ini dibuat berdasarkan item pekerjaan yang sudah dijalankan. Misalkan kita mulai dari awal yaitu pemeriksaan persiapan, kemudian galian, dst. Jadi setelah pekerjaan itu berjalan baru kita ketahui bahwa antara di lapangan dan di dokumen kontrak itu

Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada selisih sehingga otomatis kita berkonsultasi dengan konsultan dan dari dinas untuk bersama kita lihat item-item yang mungkin ada kekeliruan; -----
- Bahwa kekeliruan itu ada sejak ada dokumen perencanaan proyek ataukah baru terjadi pada saat itu. sepengetahuan Saksi dari dokumen yang sudah kami jalankan itu intinya sudah berjalan baru kita lihat; -----
 - Bahwa Saksi tahu sesuai dengan addendum, dari tanggal 9 Mei 2018 sampai 14 Desember 2018 selesai pada 31 Desember 2018; -----
 - Bahwa sesuai dengan fakta di lapangan ada penambahan waktu pengerjaan proyek, sepengetahuan saksi pada waktu tanggal 31 Desember 2018, fisik pengerjaan bangunan belum selesai. Jadi kita pada waktu itu masih fokus pekerjaan masuk ke core yaitu dudukan patung dan kepala burungnya. Sehingga yang kita kejar saat itu adalah untuk pengerjaan corenya; -----
 - Bahwa Saksi tahu bahwa PT Erom diberikan kesempatan lagi berupa penambahan waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut; -----
 - Bahwa terkait penambahan waktu untuk menyelesaikan proyek itu, sepengetahuan Saksi penambahan waktu pertama itu selama 50 (lima puluh) hari; -----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi perkembangan proyek tersebut setelah penambahan jangka waktu pengerjaan yang pertama selesai. Pada bulan Januari ke Februari pengerjaan proyek tersebut sudah sampai pada pengerjaan figur burung jadi untuk pengerjaan yang lantai sepuluh ibaratnya kita sudah kerjakan; -----
 - Bahwa setelah pemberian penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari, sepengetahuan Saksi pengerjaan proyek tersebut belum selesai; -----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada penambahan waktu lagi untuk menyelesaikan proyek tersebut, yaitu setelah 50 (lima puluh) hari berlalu, pengerjaan proyek belum kunjung usai, sehingga kami diberi lagi tambahan waktu selama 40 (empat puluh) hari yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019; -----

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 31 Maret 2019 itu ada surat mengenai keadaan kahar; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan keadaan kahar yang dimaksud terkait pelaksanaan proyek tersebut yang tercantum dalam surat tersebut adalah pada waktu penambahan pertama selesai kemudian kami diberikan penambahan waktu tahap kedua, pada bulan Februari itu intensitas hujan dan angin yang cukup tinggi sehingga kondisi kahar yang saya ingat itu pada tanggal 13 Februari itu ada angin satu kota kupang yang cukup kuat sehingga kami kena dampaknya dari cuaca buruk tersebut selama 1 (satu) bulan itu; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya bahwa dampak dari curah hujan yang tinggi dan angin yang cukup kencang itu menghambat pelaksanaan proyek selama 1 (satu) bulan. Terkait hal tersebut, apakah selama kurun waktu 1 (satu) bulan itu Saksi tetap melaksanakan pekerjaan yaitu Kami untuk saat itu ada pekerjaan yang kami kerjakan tetapi ada pekerjaan yang tidak dapat kami kerjakan terutama bagian luarnya karena pada waktu itu kami mulai mengejar pemasangan figur badan burung, sehingga otomatis apabila ada hujan dan ada petir maka kami tidak berani melanjutkan pengerjaan; -----
- Bahwa setelah ada surat mengenai keadaan kahar tersebut, sepengetahuan Saksi setelah ada keadaan kahar pada tanggal 31 Maret, pada tanggal awal bulan berikut oleh PPK kami diinstruksikan untuk berhenti sementara selama 1 (satu) bulan; -----
- Bahwa Saksi tahu setelah pemberhentian sementara selama 1 (satu) bulan itu, diberi lagi kesempatan berikut selama 120 (seratus dua puluh hari) yaitu dari bulan Mei sampai September itu; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk monumen Pancasila ini, bagian yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup sehingga memerlukan penambahan waktu untuk penyelesaian proyek tersebut adalah kalau dibilang sulit memang sulit tetapi sebenarnya bisa kami atasi hanya memang waktu dan cuaca yang tidak

Halaman 62 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung. Apabila waktunya cukup dan cuacanya mendukung pasti bisa dilakukan karena untuk melakukan pengerjaan misalnya pemasangan badan burung, pipa-pipa besi, pemasangan figur kepala burung dari lempeng GEC ini memang bukan kerja yang bisa kita lakukan sendiri. Pemasangan item-item tersebut harus dilakukan oleh orang-orang tertentu intinya harus dilakukan dengan koordinasi yang baik; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi figur burung pada monumen Pancasila figur monumen Pancasila itu secara gambar teknis itu menyerupai tetapi secara gambar detail itu banyak yang memang mengharuskan kami untuk meminta petunjuk dan konsultasi lagi dan kami juga membuat metode-metode baru supaya figur itu bisa terpasang. Jadi memang secara gambar itu kami ubah lagi, kami harus menggambar ulang dan membuat detail-detail baru yang tidak ada di gambar awal yang artinya ada perubahan design grafisnya; -----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama di lapangan, setiap hari ada konsultan pengawas yang mengawasi proyek pembangunan Monumen Pancasila tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi PPK juga ikut hadir selama proses pembangunan proyek Monumen Pancasila dan waktu itu Ibu Donna juga sering berkomunikasi lewat *Whatsapp* dan beliau juga sering turun ke lapangan juga; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi di PHK pada tanggal 26 Juli 2019; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai pada 26 Juli 2019, fisik dari pembangunan Monumen Pancasila pada saat surat PHK itu kami terima, sebelumnya kami sudah melakukan evaluasi. Evaluasi terakhir ini dilakukan pada tanggal 22 atau 23 Juli 2019 kemarin diketahui bahwa *progress* pembangunan Monumen Pancasila ini sudah mencapai 87 % (delapan puluh tujuh persen); -----
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Saksi di PHK pada tanggal 26 Juli 2019 sedangkan sesuai dengan pemberian kesempatan kembali, pengerjaan proyek

Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai pada 11 September 2019, dengan keadaan yang ada di bulan Juli 2019 tersebut, menurut Saksi, saat surat PHK datang dan kami diperintahkan untuk berhenti, proses pengerjaan kami itu ibaratnya prosesnya defiasinya tinggal 3 % (tiga persen). Dengan defiasi yang tinggal 3 % (tiga persen) ini ibaratnya barangnya sudah jadi dan tinggal dipasang tapi karena kontraknya ibaratnya langsung maka barang harus dipasang terlebih dahulu baru terhitung. Jadi barang yang waktu itu terpasang adalah sayap kiri. Pada waktu itu sudah ada 2 kran yang diangkat dan tahan, kemudian untuk tanggal 26 Juli 2019, kami harus mengejar untuk minggu depannya agar bobotnya masuk ke 90-an%. Dengan defiasinya yang tinggal 3%, maka kami optimis dapat menyelesaikan proyek tersebut; -----

- Bahwa Untuk pembangunan Monumen Pancasila ini, berapa kran yang Saksi gunakan untuk proyek tersebut? Awalnya hanya 1 (satu) kran tetapi karena memang untuk mengejar pembangunan proyek, maka kami datangkan tambahan kran sebanyak 1 (satu) kran; -----
- Bahwa Saksi tahu asal kran tambahan kami pesan dari Denpasar. Tetapi kalau barangnya ini ada di Surabaya maka barangnya akan dikirimkan dari Surabaya. Intinya kami pesan dulu dan kami tetap berkomunikasi dengan penjual barang;
- Bahwa terkait penambahan kran ini, Saksi tahu mobilisasi kran tambahan ini terjadi sekitar bulan Maret 2019; -----
- Bahwa Saksi tahu ada kendala-kendala non teknis yang terjadi, misalnya untuk badan burung itu terdiri dari sayap kiri, sayap kanan, ada punggung, ada kepala. Awalnya semua itu sudah kami rakit sesuai dengan gambar, jadi barangnya sudah jadi tinggal pemasangan *erection*. Jadi proses publikasi ini sudah kami lakukan bulan November-Desember 2018, komponennya sudah kami lakukan dibawah. Jadi pada waktu ada penambahan waktu itu barang komponen sudah jadi semua tinggal dilakukan pemasangan saja. Tetapi proses pemasangan atau *erection* ini perlu alat bantu kran, kran yang kami gunakan ini adalah kran 30

Halaman 64 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kran 50, memang ada kendala-kendala teknis yang terjadi yang memerlukan kesepakatan bersama konsultan dan perencana lagi sehingga kami mungkin harus mengundang perencana ke lapangan kemudian kami sampaikan bahwa harus ada gambar baru dan metode baru sehingga barang ini dapat terpasang; -----

- Bahwa Saksi tahu kendala tersebut terjadi ketika sudah mulai memasuki tahap pemasangan figur monumen; -----
- Bahwa terkait ada penambahan dan perubahan tentang pembangunan proyek tersebut, sepengetahuan Saksi, Kami sampaikan juga kepada konsultan perencana dan konsultan pengawas dan kami sama-sama mencari solusinya. Kami tidak mungkin memutuskan sendiri karena pekerjaan ini juga beresiko sehingga perlu kami komunikasikan dengan konsultan perencana dan konsultan pengawas; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pekerjaan tambahan diluar kontrak ini misalnya ada bagian-bagian tertentu pada lokasi proyek yang perlu kami mintakan izin dari pemilik lahan sebelumnya dikarenakan lahan yang kami miliki ini terbatas. Dikarenakan luas tanahnya hanya 50 m² sedangkan luas bangunan ini bisa mencapai 36 m² sampai 40 m². Untuk pembangunan ini kontur tanahnya dalam sehingga perlu kami urugkan, kemudian kami padatkan, kemudian *crane* dapat berdiri; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Dinas sendiri ada kunjungan kelapangan dimulai dari Direksi kemudian staf lapangan juga ada, kemudian ada dari kejaksaan; -----
- Bahwa Jaksa yang Saksi maksud ini karena proyek ini termasuk dari proyek TP4T. Jadi dari awal kita juga ada pendampingan dari TP4T ini. TP4T ini kan awalnya kita ketemu dulu kemudian RP4T ini memberikan arahan-arahan agar kami bekerja dengan benar dan mereka juga ikut hadir pada saat rapat awal di

Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan kemudian mereka juga mengunjungi lapangan sekitar 1 (satu) bulan sekali untuk memantau proyek ini; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua volume pekerjaan ataupun barang-barang yang diperlukan guna pembangunan monumen Pancasila ini sudah tersedia di lapangan, yaitu kalau barang-barang untuk figur burung itu materialnya sudah ada sejak bulan November jadi pipa dan komponen GFC itu ada sekitar 700-1000 sudah ada di Kupang sejak akhir Oktober, jadi bahannya sudah ada dan orang pematung dari Jogjakarta pun sudah ada, mereka semua berjumlah 12 - 15 orang; -----
- Bahwa Saksi hadir ketika dilakukan SCM 2; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat PHK itu keluar setelah dilakukan SCM 2 sekitar 23 (dua puluh tiga) hari, karena pada tanggal 3-nya kami melakukan SCM di ruang rapat di kantor gubernur lama; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memimpin rapat tersebut pada waktu itu Plt. Kepala Dinas lalu dilanjutkan oleh Ibu Selvy Djami selaku pengganti PPK pada waktu itu; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa Ibu Selvy ini sebagai pengganti PPK karena sebelumnya beliau sudah turun lapangan, kami sudah kenal juga dengan beliau;
- Bahwa Saksi tahu beliau mengaku sendiri sebagai pengganti Ibu Donna selaku PPK; -----
- Bahwa terkait hal tersebut, sepengetahuan Saksi sudah pernah dilakukan penggantian PPK. Karena pada waktu itu Ibu Donna sedang diperiksa terkait kasus NTT Fair sehingga kami tidak bisa bertemu dengan Ibu Donna sehingga Ibu Selvy yang menggantikan Ibu Donna; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat ini, PT Erom masih tetap berada di lokasi proyek jadi kita pada waktu itu sering kesana, setelah kami di PHK dari satpol PP turun tetapi hanya seminggu pertama yang mereka setiap hari datang, tetapi setelah sudah ada BAP barang, mereka tidak datang lagi. Otomatis dari

Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Hengky meminta kami untuk tetap berjaga pada proyek tersebut karena kami takut barang-barang itu hilang dicuri atau dirusak; -----

- Bahwa Saksi menerangkan pada pada Bulan Maret ada pemberhentian pekerjaan sementara oleh PPK, apa yang menjadi alasan sehingga dilakukan pemberhentian sementara tersebut. Waktu itu di lapangan kami yang mau kerja terus namun diperintahkan untuk berhenti karena masih menunggu proses keputusan lebih lanjut; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada BPK yang datang memeriksa, kemudian setelah pemberhentian itu sekitar tanggal 3 atau 4 April 2019 dari Poltek datang untuk memeriksa proyek terkait, kemudian ada inspektorat juga turun memeriksa; -----
- Bahwa Saksi mengatakan pada waktu itu Saksi memang tahu bahwa ada pemeriksaan oleh BPK, namun hasilnya belum kami terima; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat hasil pemeriksaan BPK secara utuh, intinya Saksi hanya tahu ada pemeriksaan dari BPK; -----
- Bahwa seingat Saksi hasil pemeriksaan dari BPK ada temuan, tapi Saksi lupa apa saja yang menjadi temuannya; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah mengikuti rapat CSM 2, pada tanggal 3 Bulan Juli 2019; -----
- Bahwa hasil rapat CSM2 pada waktu itu kami diberi semacam arahan dari PLT selama 10 (sepuluh) menit kemudian kami lanjutkan rapat tersebut dengan Ibu Selvy sebagai pengganti PPK. Pada waktu itu Saksi diinstruksikan untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai progress proyek tersebut, kemudian Saksi juga menjelaskan langkah-langkah yang akan kami tempuh untuk mencapai progress tertentu; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi progress pekerjaan Monumen Pancasila pada saat proses SCM sudah mencapai sekitar 78% (tujuh puluh delapan persen) sampai dengan 81% (delapan puluh satu persen); -----

Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga kami diinstruksikan untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa terkait Berita Acara SCM 2 yang Saksi hadir, disitu ada target percepatan dimana ada besaran bobot dan jangka waktunya, terkait hal tersebut, yang menentukan besaran bobot dan jangka waktu pada waktu itu adalah konsultan PT Narada; -----
- Bahwa Saksi sudah menjelaskan bahwa besaran bobot dan jangka waktunya itu ditentukan oleh konsultan PT Narada tetapi kesanggupan pengerjaan itu dari tanggal 8 Juli 2019 s.d 13 Juli 2019 itu dilakukan oleh PT Erom, namun sepengetahuan Saksi di lapangan terjadi permasalahan sehingga target pencapaian tersebut tidak tercapai; -----
- Bahwa terkait dengan keadaan kahar yang terjadi pada sekitar bulan Februari sampai Maret 2019, jadi pengerjaan yang terhenti pada saat keadaan kahar itu berlangsung itu sebagian besarnya adalah pengerjaan figur monumen, kalau untuk pekerjaan yang didalam seperti *finishing* tetap kami kerjakan; -----
- Bahwa Saksi baru bekerja sebagai kepala proyek pada PT Erom; -----
- Bahwa Saksi juga hadir pada SCM 1r; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya SCM itu sampai 3 (tiga) kali setelah itu baru kita bisa di PHK; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat ada ketentuan SCM di dalam dokumen kontrak dilakukan sampai 3 (tiga) kali baru kami di PHK; -----
- Bahwa terkait barang yang masuk untuk proyek ini, setiap barang ataupun material lainnya masuk ini diketahui oleh Saksi karena biasanya dari bagian penerimaan barang menginformasikan kepada Saksi terkait masuknya barang material proyek ini; -----
- Bahwa Apakah Saksi memiliki kewajiban untuk menandatangani dokumen penerimaan barang ? Tidak, Yang Mulia. Itu tugas dari bagian logistik; -----

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah penerimaan material barang masuk kemudian diinfokan kepada Saksi, apakah Saksi juga memberitahukan penerimaan barang ini ke pihak lain? Untuk masalah material saya hanya mengontrol penerimaan barang saja; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, material pembangunan proyek ini berasal, kalau material berupa besi-besi itu semuanya dari Surabaya. Untuk pipa-pipa, keramik, granit, baja, semuanya dari Surabaya. Kalau yang berasal dari Kupang ini contohnya semen, pasir. Tetapi apabila material pembangunan ini ada yang kurang namun dikarenakan apabila dipesan dari luar Kupang akan lama maka kami akan melakukan pengadaan material tambahan dari Kupang. Intinya sebagian besar material ini berasal dari luar Kupang; -----
- Bahwa terkait dengan penjelasan Saksi ketika ada hujan dan petir sehingga pengerjaan proyek terhenti padahal masa itu adalah masa kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami koordinasikan dengan Dinas dan PPK; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kami biasanya menyampaikan hal tersebut dengan konsultan atau mungkin ketika ada pihak dari Dinas atau PPK datang berkunjung ke lokasi; -----
- Bahwa Bagaimana tanggapan dari Dinas atau PPK terkait keadaan tersebut? Mereka juga tahu denan keadaan tersebut karena setiap hari kami bekerja di lapangan juga didampingi oleh konsultan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang material proyek pembangunan terakhir masuk setelah kami SCM 2, barang-barang yang kami perlukan untuk pembangunan proyek tidak ada maka kami cari materialnya di Kupang. Barang yang terakhir masuk itu untuk pengerjaan paruh burung berupa besi pada 1 (satu) minggu sebelum SCM; -----
- Bahwa Apakah setelah Saksi di PHK masih ada material pembangunan yang masuk? Sudah tidak ada lagi barang yang masuk; -----
- Bahwa Apa saja proyek yang sudah pernah Saksi tangani selain pengalaman Saksi dalam menangani proyek monumen Pancasila ini? Jadi saya ini sudah

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengerjakan gedung berlantai lima kemudian ada hotel dengan 8 (delapan) lantai, dengan tinggi sekitar 20 m dan luas bangunan sekitar 2000m² yang dikerjakan sekitar 2 (dua) tahun; -----

- Bahwa Menurut Saksi sebagai orang lapangan, untuk pengerjaan monumen Pancasila ini, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Minimum 2 (dua) tahun baru selesai. Hal ini dikarenakan monumen ini kan memiliki 10 (sepuluh) lantai yang menjadi 1 bagian yang menyatu berbeda dengan monumen yang berdiri sendiri dan gedungnya sendiri. Kita semua kan hanya 1(satu) area jadi untuk mengerjakan proyek tersebut pasti ada tumpang tindih; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kami sebagai orang lapangan pernah mengeluhkan mengenai jangka waktu pengerjaan proyek tersebut. Dalam arti ketika kami memasang item-item terkait di ketinggian ini memang cukup sulit berbeda dengan pengerjaan item yang tidak dikerjakan pada ketinggian; -----
- Bahwa terkait dengan beban kerja yang cukup sulit tersebut, tidak ada psikolog yang mendampingi selama proses pengerjaan proyek tersebut; -----
- Bahwa pada Desember 2018, kami mengejar pembangunan untuk lantai 10 (sepuluh), untuk struktur bangunan yang dibawah ini, pada waktu itu rangka atap sudah terbentuk semua, jadi memang pada waktu itu kami belum berani memasang atapnya dikarenakan masih ada pengerjaan pada bagian atasnya. Jadi otomatis kami fokus mengerjakan lantai 6 (enam) sampai ke lantai 10 (sepuluh) supaya dapat di cor anjungannya karena anjungannya itu fungsinya adalah untuk menentukan badan burung; -----
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai kepala proyek pada pembangunan Monumen Pancasila yaitu dari awal setelah kontrak, itu kami sudah mulai pembersihan lokasi itu dari tanggal 10 sampai tanggal 18 Mei itu *groundbreaking*. Setelah *groundbreaking*, kami hanya mengerjakan pekerjaan yang sifatnya melipat besi, karena pada waktu itu menjelang idul fitri sehingga

Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tukang. Jadi pada waktu itu kami hanya fokus mengerjakan pondasi cakar ayamnya saja nanti setelah 1 (satu) minggu liburan lebaran baru ada tukang yang mengerjakan keseluruhan proyek tersebut; -----

- Bahwa Pada tahapan bulan Mei dan Juni ini, apakah barang material proyek sudah didatangkan? Material proyek sudah didatangkan semua ke lokasi proyek. Yang kami pesan hanya besi-besi diameter 19 karena di Kupang persediaanya hanya sedikit sehingga perlu kami pesan dari Surabaya; -----
- Bahwa pertama kali material barang proyek yang berasal dari Jawa didatangkan pertama kali masuk pada saat tukang-tukang sudah mulai ada pada bulan Juni;
- Bahwa Saksi tahu tidak pernah mengalami kendala seperti berhenti kerja karena kekurangan bahan; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa para pekerja dibayar secara rutin yaitu para pekerja terbagi menjadi pekerja borongan dan pekerja harian. Bagi pekerja harian dibayar per 2 (dua) minggu sedangkan bagi pekerja borongan dibayar panjar dahulu setelah pekerjaan selesai baru dibayar lunas; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tidak benar apabila pekerja dibayar per minggu atau per 2 (dua) minggu maka pekerjaan yang dilakukan oleh mereka tidak maksimal, karena intinya sebelum kita menerima mereka kami akan mencari tahu skill masing-masing mereka seperti apa; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi lama jangka waktu kerja bagi para pekerja dalam sehari yaitu kalau lembur biasanya sampai pukul 22.00 Wita; -----
- Bahwa Saksi selalu hadir di lapangan; -----
- Bahwa Saksi mentehau saat bekerja, pembayaran gaji karyawan pernah mengalami keterlambatan yaitu pada bulan September 2018; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran gaji karyawan ini terlambat dibayarkan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali terjadi; -----
- Bahwa Saksi tahu dengan keterlambatan pembayaran gaji karyawan ini dapat menyebabkan defiasi karena pada saat itu para pekerja melakukan protes

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami kehilangan waktu sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) hari untuk bekerja; -----

- Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi belum menyelesaikan untuk pekerjaan atas dan pekerjaan bagian bawah, sepengetahuan Saksi Kalau untuk pekerja sendiri kami slalu menambahkan jumlahnya. Ketika kegiatan finishing itu, Saksi sudah mengatur bahwa di setiap lini ini ada yang menangani. Di setiap lini yang sudah terprogress biasanya akan kami tambah pekerjanya dan biasanya lembur sampai 5 (lima) kali dalam seminggu; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah pekerja yang digunakan untuk membuat garuda adalah Pematung sendiri berjumlah sekitar 12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) orang, kemudian ditambah tenaga lokal untuk membantu proses pembuatan Garuda ini sekitar 20 (dua puluh) orang; -----
- Bahwa Saksi pernah membaca dokumen pemetaan pengerjaan monumen (*schedule*) sejak awal pengerjaan proyek, sampai pada tahap proses pengerjaan. Kami pun sellau berkonsultasi mengenai kendala-kendala pengerjaan proyek sehingga muncul solusi-solusi terkait penanganan kendala tersebut; -----
- Bahwa Saksi sering menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi yang menyebabkan keterlambatan pengerjaan proyek kepada Direktur Perusahaan PT. Erom; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi respon dari Direktur Perusahaan PT. Erom terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada saat pengerjaan proyek adalah beliau mengatakan bahwa apabila tenaga proyek kurang maka perlu ditambahkan lagi tenaganya; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa ada tambahan pekerjaan, terkait penambahan itu, seperti apa prosesnya. Sesungguhnya kami dilema karena pada satu sisi kami harus menyelesaikan monumen ini berdasarkan acuan gambar yang ada sedangkan di sisi yang lain kami harus segera menyelesaikan

Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan. Jadi apapun yang menjadi keputusan yang terbaik yang dapat menunjang pengerjaan proyek saya konsultasikan dengan pimpinan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pengerjaan proyek monumen Pancasila ini pernah mengalami masalah kelistrikan yaitu Pada awalnya kami mengajukan pemasangan listrik, namun proses pemasangan listriknya agak terlambat sehingga untuk menanggulangi maslaah tersebut kami menggunakan genset. Tetapi dikarenakan daya genset yang terbatas maka apabila ada pengawasan yang banyak, listrik yang dipasok oleh genset ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara sempurna. Sehingga untuk menanggulangi hal tersebut kami menggunakan genset berdasarkan pekerjaan prioritas yang telah diatur; -
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada proyek tesebut menggunakan crane bukan milik sendiri tetapi crane tersebut kami sewa; -----
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi sebagai kepala proyek, proyek yang sebenarnya bermasalah dalam pengerjaan monumen Pancasila ini adalah proyek Monumen Flobamora Rumah Pancasila; -----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Monumen itu direncanakan dengan bentuk burung Garuda duduk diatas bukit, lengkap dengan badan, kepala, sayap, dan punggung; -----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk maket sudah dibuatkan sebelum pengerjaan proyek. Kemungkinan maket itu dibuat sebelum proses lelang untuk meyakinkan owner dalam hal ini pemerintah kota kupang; -----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat maket monumen Pancasila dibuat oleh tim perencana; -----
 - Bahwa terkait penambahan pekerjaan pada saat pembangunan proyek ini yang tentunya akan berbeda dengan maket, sehubungan dengan hal tersbut, yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan adalah dari phak perencana dan dari pihak pemilik bangunan; -----

Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan pengerjaan pada proyek ini berasal dari permintaan pemilik bangunan ataukah hal tersebut berasal dari inisiatif tim pekerja di lapangan sepengetahuan Saksi apabila kita betul-betul mengikuti gambar dari tim perencanaan itu maka tidak bisa dipasang bangunannya; -----
- Bahwa Apakah hal mengenai penambahan ini sudah pernah disampaikan kepada pihak yang berwenang? Hal tersebut sudah pernah kami sampaikan kepada pihak perencana yaitu Pak Melky dan sudah pernah kami sampaikan juga kepada pihak dari Dinas yaitu Pak Moris; -----
- Bahwa yang Saksi sampaikan ke pihak Dinas dalam hal ini ke Pak Moris adalah Saksi sampaikan bahwa monumen ini butuh penambahan tiang untuk menopang monumen tersebut. Apabila tidak kita tambahkan maka bangunan tersebut tidak dapat terpasang; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi jawaban dari Tergugat ketika Saksi menyampaikan perihal penambahan tiang untuk pembangunan monumen ini. Tergugat menyatakan setuju untuk menambah tiang untuk menopang monumen tersebut; -----
- Bahwa Sudah berapa lama Saksi bekerja dengan PT. Ero? Kalau untuk kenal dengan PT. Ero sudah hampir 1 (satu) tahun dan baru pada proyek ini saya ditunjuk sebagai Kepala Proyek; -----
- Bahwa Saksi menangani dengan proyek yang sejenis dengan monumen Pancasila ini, Saksi mengatakan kalau proyek ini termasuk proyek bangunan dan figur, sedangkan biasanya kami menangani proyek bangunan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Proyek Monumen Pancasila ini didapatkan oleh PT. Ero berdasarkan lelang bukan melalui penunjukan langsung; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu pelelangan itu, Saksi tidak tahu pastinya berapa, mungkin 3 (tiga) sampai 4 (empat) PT yang mengikuti pelelangan tersebut; -----

Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengikuti, Saksi hanya membaca sekilas saja pada waktu bulan Desember tahun 2018 pada waktu menjelang habisnya kontrak pertama sebelum ada penambahan hari pengerjaan proyek dan sebelum ada kontrak baru; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari kontrak yang lama sama dengan isi dari kontrak yang baru; -----
- Bahwa ada negosiasi pada kontrak awal mengenai tenggang waktu penyelesaian proyek dengan pihak Dinas atau tidak sepengetahuan Saksi sekitar bulan Oktober 2018, telah dilakukan SCM 1, pada waktu itu sudah kami sampaikan bahwa pembangunan monumen ini cukup berat, hanya memang kapasitas Saksi sebagai kepala proyek ini cukup dilema apakah target akan tercapai sesuai dengan kontrak ataukah tidak; -----
- Bahwa hal tersebut juga Saksi sampaikan kepada Pimpinan PT Erom bahwa untuk target penyelesaian monumen pada bulan Desember 2018 cukup berat karena bulan Desember sendiri adalah bulan hujan sehingga agak menyulitkan kami dalam melanjutkan proyek pembangunan ini agar bisa selesai sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan; -----
- Bahwa setelah bulan Desember 2018, sepengetahuan Saksi setelah Desember 2018 diberikan tenggat waktu lagi selama 50 (lima puluh) hari; -----
- Bahwa lama keadaan kahar terjadi sehingga mengakibatkan proses pembangunan proyek tertunda, karena keadaan kahar terjadi setelah proses pemberian tambahan waktu kedua ini terjadi, sekitar pertengahan Februari 2019 sampai akhir Maret 2019; -----
- Bahwa total pekerja yang mengerjakan proyek monumen ini berjumlah sekitar 150 (seratus lima puluh orang); -----
- Bahwa selama pengerjaan proyek sepengetahuan Saksi selalu membuatkan laporan progress pengerjaan proyek seminggu sekali yang dilaporkan kepada

Halaman 75 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagai kepala proyek, kemudian kepada direksi, konsultan, serta pihak dinas; -----

- Bahwa pada intinya tugas Saksi sebagai kepala proyek adalah bagaimana mengkondisikan berbagai hal agar proyek ini bisa berjalan, kemudian mengambil keputusan-keputusan teknis terkait dengan pengerjaan proyek. Pada intinya hampir semua lini pengerjaan proyek Saksi terlibat didalamnya supaya Saksi sebagai kepala proyek dapat mempertanggungjawabkan proses pengerjaan proyek ini; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 14 Januari 2020 dalam persidangan tanggal 14 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 14 Januari 2020 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 14 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 16 Agustus 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 90/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pemutusan Kontrak Nomor: PUPR.SKT.05.01/602/240/VII/2019, tanggal 26

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* Bukti- P-1 sama dengan Bukti T-36);-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 14 Oktober 2019 yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi serta 2 (orang) orang Ahli; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-56 tanpa mengajukan saksi maupun ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban terhadap Pokok Perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi yang tertuang dalam jawabannya. Dengan demikian, dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan apabila Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, sebaliknya jika Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada sistematika tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa secara lengkap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah termuat dalam duduk sengketa tersebut, oleh karenanya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya menguraikan pada pokoknya saja;---

Menimbang, bahwa dalil pokok dari Eksepsi yang diajukan Tergugat adalah Gugatan Penggugat *error in persona* karena Tergugat pada saat

Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang wewenanganya diperoleh melalui kewenangan mandat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi mengenai lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang disampaikan Tergugat dalam menyatakan Gugatan Penggugat *error in persona*, maka Majelis Hakim akan melakukan penelitian terhadap surat keputusan atau surat perintah yang menjadi dasar pemberian kewenangan kepada Tergugat dalam melaksanakan tugas dann fungsinya sebagaimana terurai pada Bukti T-53 berupa Surat Perintah Nomor: BKD.013.1/I/74/PK-JS/II/2019., tanggal 21 Februari 2019 yang menetapkan Ir. Maksi Yaen Erich Nenabu, M.T., sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4) ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: -----

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:-----*
 - a. *ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
 - b. *merupakan pelaksanaan tugas rutin; -----*
- (2) *Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: -----*
 - a. *pelaksana harian yang melaksanakan tugas dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan; -----*
 - b. *pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap; -----*
- (3) *...dst; -----*

Halaman 78 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;* -----
- (5) *...dst;* -----
- (6) *...dst;* -----
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran;*-----
- (8) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan Bukti T-53, maka permasalahan hukum yang mesti dijawab adalah apakah pemberian kewenangan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Nomor: BKD.013.1/I/74/PK-JS/II/2019., tanggal 21 Februari 2019 dapat dikategorikan sebagai kewenangan mandat?; -----

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti dan menganalisis Bukti T-53 berupa Surat Perintah Nomor: BKD.013.1/I/74/PK-JS/II/2019., tanggal 21 Februari 2019 dihubungkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum: -----

1. Bahwa pada diktum memerintahkan bagian "Untuk" poin 2 ditetapkan perintah agar Ir. Maksi Yaen Erich Nenabu, M.T., selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bidang administrasi, keuangan dan Material sampai dengan ditetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang baru; -----
2. Bahwa objek sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat tidak mencantumkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-36); -----

Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kewenangan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Nomor: BKD.013.1/I/74/PK-JS/II/2019., tanggal 21 Februari 2019 (*vide* Bukti T-53) tidak memenuhi unsur pemberian kewenangan secara mandat, oleh karena tugas pokok dan fungsi yang diberikan mencakup bidang administrasi, keuangan dan material selayaknya tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat definitif, dengan jangka waktu kewenangan sampai ditetapkannya pejabat yang baru. Selain itu pada objek sengketa Tergugat tidak menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat. Dengan demikian unsur pemberian kewenangan mandat sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati dan dianalisis pemberian kewenangan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Nomor: BKD.013.1/I/74/PK-JS/II/2019., tanggal 21 Februari 2019 yang meminta pertanggungjawaban dari Plt (*vide* Bukti T-53), maka pemberian kewenangan tersebut dapat dikategorikan adanya pelimpahan kewenangan secara delegasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Haikim berkesimpulan pemberian kewenangan yang ditetapkan pada Surat Perintah Nomor: BKD.013.1/I/74/PK-JS/II/2019., tanggal 21 Februari 2019 tidak dapat dikategorikan sebagai pemberian kewenangan secara mandat melainkan lebih pada adanya pelimpahan kewenangan secara delegasi. Dengan demikian, subjek yang tepat untuk dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai

Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat *error in persona* adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut: -----

II. Dalam Pokok Perkara: -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Selain itu, penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut: -----

1. bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum melalui Surat Perjanjian Nomor: PRKP-NTT/643/485/Bid.3CK/V/2018, tanggal 9 Mei 2018 untuk pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila (*vide* Bukti P-2 sama dengan Bukti T-1); -----
2. bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018, Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila menerbitkan Surat Nomor:

Halaman 81 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRKP/646.1/540/x/2018, Perihal: Surat Teguran, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Erom (Penggugat) (*vide* Bukti T-6); -----
3. bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 terjadi Perubahan Pertama Surat Perjanjian (Adendum Kontrak-1) terhadap Surat Perjanjian Nomor: PRKP-NTT/643/485/Bid.3CK/V/2018, tanggal 9 Mei 2018 untuk pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila (*vide* Bukti P-5 sama dengan Bukti T-4);
4. bahwa pada tanggal 1 Nopember 2018 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila menerbitkan Surat Nomor 628/05.06/SP-646.1/XI/2018, Perihal: Surat Peringatan Pertama, yang ditujukan kepada Direktur PT. Erom (*vide* Bukti T-5); -----
5. bahwa tanggal 6 November 2018 dilakukan Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting*) I, yang dihadiri oleh antara lain: PPK, Konsultan dan Peyedian Jasa. Informasi dan hasil rapat tersebut tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* I Nomor: 656/05.06/BASCM-646.1/XI/2018 (*vide* Bukti T-8); -----
6. bahwa pada tanggal 3 Januari 2019, Direktur Utama PT. Erom mengajukan permohonan pemberian kesempatan melalui Surat Nomor: 01/ER-FRP/I/2019, yang ditujukan kepada PPK Pembangunan Monumen Pancasila (*vide* Bukti T-13.1); -----
7. bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 PT. Erom diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: PRKP.05.06/646.1/824/i/2019 (*vide* Bukti T-13.2); -----
8. bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2019, PPK menerbitkan Surat Teguran I Nomor: PRKP.NTT/05.06/927/646.1/II/2019., yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Erom (*vide* Bukti T-14); -----
9. bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 diadakan rapat koordinasi paket pembangunan Monumen Pancasila, yang dihadiri oleh antara lain: PPK, Konsultan, Penyedia Jasa dan TP4D (*vide* Bukti T-15); -----

Halaman 82 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila menerbitkan Surat Nomor: PRKP.NTT/05.06/959/646.1/II/2019, Perihal: Surat Teguran II yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Erom, yang bertujuan untuk percepatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Monumen Pancasila (*vide* Bukti T-16.1); -----
11. bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, Direktur Utama PT. Erom mengajukan permohonan pemberian kesempatan melalui Surat Nomor: 04/ER-FRP/II/2019, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila (*vide* Bukti T-16.2);-----
12. bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila menerbitkan Surat Nomor: PRKP.05.06/646.1/103/II/2019., Perihal: Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Erom. Inti surat tersebut adalah memberi kesempatan kedua kepada PT. Erom yakni sampai tanggal 31 Maret 2019 untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Monumen Pancasila (*vide* Bukti T-17); -----
13. bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Direktur Utama PT. Erom menerbitkan Surat Nomor: 05/ER-FR/III/2019, Perihal: Laporan Kerusakan Akibat Bencana Alam (keadaan kahar), yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila (*vide* Bukti T-18); -----
14. bahwa 20 Maret 2019, Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila menerbitkan Surat Nomor: PRKP.NTT/05.06/1043/646.1/III/2019, Perihal: Surat Teguran Keras, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Erom, yang bertujuan untuk percepatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Monumen Pancasila (*vide* Bukti T-19); -----

Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. bahwa pada tanggal 3 April 2019, Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila menerbitkan Surat Nomor: PUPR.05.06/646.1/1080/IV/2019, Perihal: Pemberhentian Sementara Pelaksanaan Pembangunan Monumen Pancasila (*vide* Bukti T-23);-----
16. bahwa pada tanggal 21 Juli 2019, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT menerbitkan Surat Nomor: PUPR.SKT.05.01/915/41/VI/2019, Perihal: Teguran, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila sebagai akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Monumen Pancasila (*vide* Bukti T-21);-----
17. bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 diadalah Rapat Pembuktian Keterlambatan (*Show Cause Meeting*) II, yang diahadiri oleh diantaranya: Plt. Kepala Dinas PUPR Prov. NTT, PPK, Konsultan dan Penyedia Jasa, yang salah satu poin kesimpulannya adalah PT. Erom diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 untuk memenuhi target penyelesaian pekerjaan sebesar 90,91%, dengan kesepakatan apabila tidak dapat memenuhi target tersebut maka bersedia dilakukan pemutusan kontrak kerja (*vide* Bukti T-34);-----
18. bahwa pada tanggal 3 Juli 2019, Direktur PT. Erom (Penggugat) menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 703/ER-FRP/VII/ 2019., yang pada pokoknya menyatakan selambat-lambatnya tanggal 21 Juli 2019 PT. Erom siap mencapai rencana target pekerjaan sebesar 90,917 % dan bersedia dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja apabila tidak memenuhi target (*vide* Bukti T-35); -----
19. bahwa pada tanggal tanggal 26 Juli 2019, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-36);-----

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut: -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;-----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (Tergugat) tidak berwenang dan/atau melampaui kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa karena Tergugat adalah pejabat dalam status Pelaksana Tugas (Plt) yang berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V/20-3/99., tanggal 5 Februari 2016, Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran (*vide* Gugatan Penggugat halaman 7-8);-----

Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 9 dan angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berunyi: -----

7. *Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;* -----
8. *...dst;* -----
9. *Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah;* -----
10. *Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;* -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berunyi: -----

- (1) *KPA dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;*---
- (2) *...dst;* -----
- (3) *KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:*-----
 - a. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan/atau;* -----
 - b. *mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;* -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi:

- (2). *Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:*-----
 - a. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan;* -----
 - b. *mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;* -----

Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (1a) dan ayat (2)

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, berbunyi: -----

- (1). PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: -----
 - a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak; -----
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; -----
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; -----
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau; -----
 - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;-----
- (1a). Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran;-----
- (2). Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: -----
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; -----
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; -----
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan;-----
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;-----

Menimbang, bahwa ketentuan angka 7.17.1 Peraturan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, berbunyi:---

Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:-----

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;-----
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;-----

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Penyedia berada dalam keadaan pailit;*-----
- d. *Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;* -----
- e. *Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;* -----
- f. *Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;*-----
- g. *Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;*-----
- h. *berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;*-----
- i. *setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau;*-----
- j. *Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;*-----

Menimbang, bahwa selain fakta hukum sebagaimana terurai pada pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim juga menemukan fakta yang tak terbantahkan bahwa: -----

1. Dona Fabiola Tho, S.T., M.Eng., telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Prov. NTT dan pengunduran diri selaku PNS (*vide* Bukti T-37 dan Bukti T-38);-----
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan Keputusan Nomor: BKD.013.1/I/62/PK-JS/V/2019, tanggal 24 Mei 2019 tentang Pemberhentian Saudari Dona Fabiola Tho, S.T.,M.Eng., Dari Jabatan Kepala Bidang Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (*vide* Bukti T-39); -----
3. Yulia Afra dan Dona Fabiola Tho ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri Nusa tenggara Timur untuk kepentingan penyidikan akibat dugaan tindak pidana korupsi (*vide* Bukti T-44 dan Bukti T-45); -----
4. Sampai pada terbitnya objek sengketa belum dilakukan penunjukkan PPK yang baru; -----

Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 9 dan angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengguna Anggaran (PA) yang dapat sebagaimana kewenangannya dapat diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA dapat memberikan sebagian kewenangannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dengan demikian, sumber atau asal kewenangan penggunaan anggaran adalah Pengguga Anggaran (PA);-----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta hukum yang menyatakan bahwa Dona Fabiola Tho selaku PPK telah diberhentikan sebagai Kepala Bidang Cipta Karya dan sedang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi NTT serta Yulia Afra selaku KPA juga sedang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi NTT, dengan Pasal 1 angka 7, angka 9 dan angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Majelis Hakim berpendapat kewenangan penggunaan anggaran kembali kepada Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Timur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BKD.013/1/I/74/PK-JS/II/2019, tanggal 21 Februari 2019 (*vide* Bukti T-53), kewenangan pengelolaan/penggunaan keuangan dilimpahkan kepada Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ir. Maksi Yaen Erich Nenabu, M.T); -----

Menimbang, bahwa mengenai sumber/sifat kewenangan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BKD.013/1/I/74/PK-JS/II/2019, tanggal 21 Februari 2019 (*vide* Bukti T-53) telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai eksepsi Tergugat, yang

Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Majelis Hakim menyatakan kewenangan Tergugat diperoleh secara delegasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 9 dan angka 10 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberadaan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Badan/Jasa Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, maka penerbitan objek sengketa tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan, sehingga dalil Penggugat patut untuk dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa PT. Erom (Penggugat) telah menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 703/ER-FRP/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bersedia dilakukan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) apabila tanggal 21 Juli 2019 pekerjaan tidak mencapai 90,917% (*vide* Bukti T-35); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara *Show Cause Meeting* II tanggal 3 Juli 2019 telah memuat hasil kesepakatan yang hasilnya menyepakati bahwa apabila tidak dapat memenuhi progress uji coba tanggal 4 Juli 2019

Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 21 Juli 2019, maka PT. Erom (Penggugat) bersedia untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (*vide* Bukti T-34);-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, lampiran 7.17.1., pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak menyebutkan bahwa PPK melakukan pemutusan kontrak apabila: -----

h. berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak mana berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum persidangan masa kontrak telah berakhir pada tanggal 14 Desember 2018, kemudian dibuat addendum yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, dan selanjutnya diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Februari 2019, kemudian diperpanjang sampai 20 April 2019, dan kembali diperpanjang sampai 21 juli 2019 , lalu diperpanjang lagi sampai 11 September 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya PPK telah memutuskan kontrak setelah perpanjangan yang pertama atau setidaknya-tidaknya perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang kedua atau setidaknya-tidaknya sejak berakhirnya kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan hukum yang dibuktikan melalui Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-8, Bukti T-13.2, Bukti T-14, Bukti T-16.1, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-21, Bukti T-23, Bukti T-34, dan Bukti T-35, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan

Halaman 91 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat Provinsi NTT (Tergugat) adalah tindakan yang bersifat korektif dan penegasan yang seharusnya telah dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila selambat-lambatnya tanggal 21 Juli 2019 sesuai dengan kesepakatan dan pernyataan yang tertuang dalam Berita Acara *Show Cause Meeting* II, Nomor: 1973/05.06/BASCM-646.1/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 703/ER-FRP/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019 (*vide* Bukti T-34 dan Bukti T-35); -----

Menimbang, bahwa tindakan korektif yang dilakukan oleh Tergugat bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghentikan kemungkinan kerugian negara yang akan terjadi akibat pekerjaan pembangunan Monumen Pancasila yang telah melewati waktu penyelesaian kontrak maupun waktu pemberian kesempatan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis Bukti T-4, Bukti T-13.2, Bukti T-17 dan Bukti T-34, Majelis Hakim berpendapat pemberian kesempatan kepada Penggugat (PT. Erom) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah disebut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bersifat korektif yang sumber kewenangannya diperoleh secara delegasi dari Pengguna Anggaran yakni Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat cacat yuridis secara prosedural dan substansi; -----

Menimbang, bahwa keberadaan/eksistensi Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BKD.013/1/I/74/PK-JS/II/2019, tanggal 21 Februari

Halaman 92 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (*vide* Bukti T-53), yang menetapkan Ir. Maksi Yaen Erich Nenabu, M.T., dalam jabatan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dengan terimpilist adanya pelimpahan kewenangan (delegasi), Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai asas *vermoden van rechtmatig* atau *preemption justae causa* atau praduga administrasi, surat perintah tersebut sah adanya selama tidak dibatalkan oleh pejabat yang menerbitkan dan/atau oleh pejabat yang di atasnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik secara kewenangan, prosedur dan substansi, hal ini bermakna tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan putusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan adanya teguran dan pemberian kesempatan yang wajar kepada Penggugat yang dilakukan dalam rapat koordinasi, hal tersebut bermakna Tergugat telah mendapat informasi serta dokumen secara cermat;-----

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Halaman 94 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 4.393.500,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2020**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**, dan **PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **MARTHE A. YACOB, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

SIMSON SERAN, S.H.,M.H.

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA:

MARTHE A. YACOB, S.H.,M.H.

Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor:90/G/2019/PTUN.KPG



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 90/G/2019/PTUN-KPG :

Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	250.000,-
PNBP	:	Rp.	20.000,-
Panggilan-Panggilan	:	Rp.	307.000,-
Pemberitahuan PS	:	Rp.	53.000,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	22.640.000,-
Materai	:	Rp.	12.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-

J U M L A H : Rp. 23.322.000,-

(Dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)